



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 08-K/PM.I-05/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAGUS PRASETYO**
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 11110009470289
Jabatan : Pama Brigif 19/KH
Kesatuan : Brigif 19/KH
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar (Sumut), 25 Februari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif 19/KH, Singkawang, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danbrigif 19/Kh selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/115/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019
2. Perpanjangan oleh Danbrigif 19/Kh selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/2/I/2020 tanggal 22 Januari 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan 5 Maret 2020 berdasarkan penetapan penahanan Nomor Tap/08/PM.I-05/AD/II/2020 tanggal 5 Februari 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020 berdasarkan penetapan penahanan Nomor Tap/08/PM.I-05/AD/II/2020 tanggal 2 Maret 2020;

PENGADILAN MILITER I-05 Pontianak tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor : BP-26/A-18/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/KH selaku Papera Nomor: Kep/01/I/2020 tanggal 22 Januari 2020;

Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor : Sdak/06/K/I/2020 tanggal 23 Januari 2020;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : Tap/08/PM.I-05/AD/II/2020 tanggal 5 Februari 2020;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor : Juktera/08/PM.I-05/AD/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 tanggal 5 Februari 2020;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : Tap/08/PM.I-05/AD/II/2020 tanggal 5 Februari 2020;
6. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : Tap/08.a/PM.I-05/AD/II/2020 tanggal 21 Februari 2020;
7. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : Tap/08.a/PM.I-05/AD/II/2020 tanggal 21 Februari 2020;
8. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
9. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/06/K/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer. C.q. TNI AD.

Halaman 2 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan.

- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a) 3 (tiga) Lembar Print out rekening Bank BCA a.n. Sulaiman No. Rek. 1710960301 dari bulan November s.d Desember 2018 (diluar berkas).
 - b) 4 (empat) Lembar Print out rekening Bank BRI a.n. Sulaiman No. Rek. 080501027172537.
 - c) Foto bukti transfer Saksi-6 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Terdakwa.
 - d) Foto copy surat pernyataan antara Terdakwa dengan Saksi-6 yang dibuat tanggal 14 Desember 2018.
 - e) Screenshoot chat palsu dari aplikasi whatsapp antara Terdakwa dengan Pangdam XII/Tanjungpura, Kasad dan Aspers serta screenshoot surat palsu daftar nama Casis Dikmata PK TNI AD Gel. II TA 2018 (ada dalam foto barang bukti dalam berkas).
Tetap melekat dalam berkas perkara.
- c. Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Nota Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa;
- b. Memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam Dinas Keprajuritan TNI AD atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*Ex Aequo et Bono*).

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XII/Tpr (Bahrun Taslim, S.H. Letkol Chk NRP 11980003490768) dan kawan-kawan 8 (delapan), berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor Sprin/247/II/2020 tanggal 12 Februari 2020.dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Februari 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal 25 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 28 November 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan November 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 di rumah Koptu Suleman yang beralamat di Asmil Jl. Tritura, Gg. Tritura, Rt.

Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03, Rw. 02, Kel. Tanjung Hilir, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar dan di Warung kopi yang beralamat di Jl. Imam Bonjol, Kota Pontianak, Prov. Kalbar (disebelah SPBU depan Hubdam XII/Tpr) atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang". Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Akmil di Magelang (Jateng), setelah mengikuti pendidikan selama 4 (empat) tahun dilantik dengan pangkat Letda, kemudian melanjutkan pendidikan Sesarcab Infanteri di Bandung (Jabar) setelah selesai pada tahun 2011 ditugaskan di Kodam XII/Tpr dan setelah beberapa kali mengalami penugasan kemudian pada tahun 2017 dipindahtugaskan di Pama Brigif 19/KH hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 11110009470289.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu Koptu Suleman (Saksi-1) di kantin Kumdam XII/Tpr kemudian berbincang-bincang, pada saat itu Terdakwa mengatakan akan menghadap Pangdam XII/Tpr (Mayor Jenderal Acmad Supriadi, S.Ip) untuk minta tandatangan Rekomendasi Memori Banding, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 agar dicarikan calon yang akan masuk menjadi prajurit TNI AD mumpung sekalian menghadap Pangdam XII/Tpr.
- c. Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi-1 teringat kepada anak Sdri. Juliha (Saksi-2) yang tidak lulus tahap seleksi tingkat Daerah Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2018 lalu Saksi-1 meminta tolong Terdakwa agar anak Saksi-2 bisa di ikutkan dalam seleksi susulan tingkat pusat dan lulus ikut pendidikan, setelah itu Terdakwa berkata ingin ketemu dengan Saksi-2 dan anaknya, kemudian Terdakwa menghubungi Pangdam XII/Tpr melalui Chat Whast App setelah itu berkata kepada Saksi-1 "sudah Oke dari Pangdam XII/Tpr", kemudian hasil Chatingannya dengan Pangdam tersebut discreenshot lalu Terdakwa kirimkan ke Saksi-1, kemudian Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi-2 setelah itu Saksi-1 menelphon Saksi-2 untuk membicarakan masalah anak Saksi-2 (Sdr. Arif Yunanda).
- d. Bahwa sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa dan Saksi-1 berangkat dari Kumdam XII/Tpr ke rumah Saksi-2 setelah sampai duduk diruang tamu pada saat

Halaman 4 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Bu, berhubung Panglima tidak ada ditempat sedang ke Palembang sehingga saya diminta oleh Panglima untuk ambil titipan ke ibu (ibu Pangdam XII/Tpr) untuk diserahkan ke Asisten, biar nanti Asisten yang mengaturnya buat Katim Panpus tapi ibu juga tidak ada dirumah menyusul Bapak ke Palembang jadi saya mau pakai uang ibu (Sdri. Juliha) dulu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan uang saya sudah masuk Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke Asisten untuk nutupin, takutnya anak-anak nggak jadi dan batal masuk kalau nggak dikasih dulu, ya ibaratkan itu tanda jadi, nanti uang yang dari ibu (Sdri. Juliha) Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saya tarik Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sisanya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) saya serahkan ke Asisten, dan uang ibu nanti dikembalikan setelah Panglima sudah pulang dan ibu juga nanti saya ketemuan langsung dengan Panglima", namun Saksi-2 tidak bisa menyediakan uang sebanyak yang Terdakwa minta, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa berpamitan pulang.

e. Bahwa pada tanggal 16 November 2018 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 untuk mengambil uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar uang tersebut dimasukkan kedalam amplop kuning dimasukkan ke Map merah, setelah itu Saksi-1 pamitan pergi menemui Terdakwa didepan Kodam XII/Tanjungpura lalu menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) langsung kepada Terdakwa dan masih pada bulan yang sama menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total seluruhnya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

f. Bahwa pada tanggal 19 November 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu Saksi-1 di warung kopi di Jl. Gajah Mada Kota Pontianak, Prov. Kalbar, saat itu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "ijin pak, gimana tanggapan Pangdam soal Sdr. Arif Yunanda, amankah pak ?", dijawab Terdakwa "Dari Panglima aman pak, saya juga disuruh Panglima ke Jakarta untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga saya selain itu saya mau menghadap Panitia Pusat membawa berkas-berkas Arif tapi saya harus bawa oleh-oleh dan masing-masing pejabat disana juga ada jatahnya untuk membawa calon dan bahkan bisa lebih calonnya", mendengar itu Saksi-1 menyampaikan "mantaplah pak, bisa nambah oranglah pak", dijawab oleh Terdakwa "Bisa diatur pak, yang penting siap dananya saja", kemudian Terdakwa berkata lagi "ada orang yang mau ditambahkan lagikah pak ?", mumpung saya mau menghadap ke SUAD pak", Saksi-1 menjawab "ada pak tapi saya hubungi dulu dan tanya orangnya dulu pak",.

Halaman 5 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa setelah itu Saksi-1 menelpon Sdr. Yuliansyah (Saksi-3) dan Sdr. Lukman (Saksi-4) karena anak Saksi-3 an. Sdr. Yuliardi dan adik Saksi-4 an. Sdr. Uray Yusuf juga gagal dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2018, pada saat itu Saksi-1 mengatakan bahwa ada orang yang bisa membantu untuk bisa ikut seleksi susulan dan masuk pendidikan, setelah mendengar penjelasan Saksi-1 tersebut Saksi-3 mengatakan siap dan sanggup menyiapkan dana Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Saksi-4 sanggup menyiapkan dana Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Saksi-1 menyampaikannya kepada Terdakwa.

h. Bahwa pada tanggal 20 November 2018 Terdakwa berangkat ke Jakarta menghadap ke SUAD kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 dan mengatakan bahwa 2 (dua) orang yang diajukan an. Sdr. Yuliardi dan Sdr. Uray Yusuf sudah disetujui dan agar disiapkan ijazahnya, kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 mengambil uang yang sudah disiapkan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 kemudian Saksi-1 menjumpai Saksi-3 dan Saksi-4 ditempat kost anaknya yang kuliah di Pontianak dan menyampaikan pesan Terdakwa tentang anak-anak serta masalah dananya dan Saksi-3 menyetujuinya dan menyerahkan uangnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 namun tidak sekaligus melainkan bertahap (berbeda waktu dan tanggalnya) ada yang tunai diserahkan ke Saksi-1 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan ada juga yang dikirim secara transfer ke rekening Saksi-1 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) bertahap dan keseluruhan uang Saksi-3 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Saksi-1 kirimkan ke rekening Bank BCA 8170665865 an. Bagus Prasetyo.

i. Bahwa pada tanggal 21 November 2018 Saksi-4 mengirimkan uangnya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 namun dalam pengirimannya tidak sekaligus melainkan 3 (tiga) kali pengiriman yang pertama tanggal 21 November 2018 transfer melalui rekening BRI istrinya an. Sdri. Titin Sumart ke rekening Bank BRI Saksi-1 nomor 0805-01-027172-53-7 an. Sulaiman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang kedua tanggal 22 November 2018 transfer melalui rekening BRI istrinya juga an. Sdri. Titin Sumart ke rekening Bank BRI saya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang ketiga tanggal 23 November 2018 setor tunai an. Titin ke rekening BCA Saksi-1 1710960301 an. Sulaiman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selain transfer Saksi-4 juga pada tanggal 3 Desember 2018 ada menitipkan uang secara tunai kepada Saksi-1 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan pada tanggal 4 Desember Terdakwa meminjam uang

Halaman 6 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-4 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dikirim ke rekening Terdakwa sehingga jumlah keseluruhan Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya Saksi-1 kirimkan ke rekening BCA Terdakwa.

j. Bahwa pada tanggal 23 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-3 dan menyampaikan ada kenalannya yaitu Sdr. Suprpto (Saksi-5) yang anaknya (Sdr. Yudo Prakoso) gagal seleksi Panpus juga, kemudian Saksi-1 meminta Saksi-5 untuk datang kerumah Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa dirumah Saksi-1 kemudian Terdakwa menunjukkan sebuah surat kepada Saksi-1 dalam surat tersebut terdapat tulisan Daftar Casis tambahan dan di kotak kolomnya ada nama Sdr. Arif Yunanfa, Sdr. Yuliardi, dan Sdr. Uray Yusuf, kemudian Saksi-5 berbicara sendiri dengan Terdakwa tentang anaknya dan Terdakwa menyanggupi untuk membantu anak Saksi-5 dan disepakati biayanya sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) namun dana yang tersedia saat itu dari Saksi-5 hanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sisanya setelah anaknya masuk, kemudian Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai setelah menerima uang tersebut Terdakwa berpamitan pergi, tidak berapa lama Terdakwa mengirim pesan lewat Whatsapp ke Saksi-1 dan menyampaikan agar Saksi-5 menitipkan uang sisanya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Saksi-1 sehingga pesan tersebut Saksi-1 tunjukkan kepada Saksi-5 dan menyetujuinya sehingga uang sisanya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diserahkan ke Saksi-1, sehingga Saksi-5 sudah memberikan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

k. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Hariyanto (Saksi-6) datang kerumah Saksi-1 dan bercerita tentang anaknya yang tidak lulus Pantohir Pusat kemudian Saksi-1 mengatakan "Ada teman saya bisa bantu munculkan lagi, namanya pak Bagus (Terdakwa) dan kalau mau kasih uang muka aja dulu", dijawab Saksi-6 "Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) aja dulu ya pak?", dijawab Saksi-1 "iya", kemudian Saksi-6 pamit pulang untuk mengambil uang selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi-6 datang lagi kerumah Saksi-1 dan menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah), lalu tidak lama kemudian Saksi-6 pulang.

l. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2018 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 menelpon Saksi-6 dan memintanya datang kerumah untuk dikenalkan dengan Terdakwa, kemudian sekira 10.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 lalu berkenalan dengan Saksi-6, kemudian Saksi-1 menyampaikan bahwa

Halaman 7 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa nantinya yang akan membantu anak Saksi-6, dalam pertemuan tersebut disepakati untuk memunculkan kembali nama anak Saksi-6 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), setelah itu Saksi-1 mengambil uang yang diserahkan Saksi-6 sebelumnya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) lalu diberikan kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi-6 "Insyaallah nanti anak bapak langsung ikut pendidikan", dan dijawab oleh Saksi-6 "Oh iyalah pak terima kasih", tidak berapa lama kemudian Terdakwa berpamitan dan disusul juga oleh Saksi-6 berpamitan pulang.

m. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2018 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu Saksi-6 dengan di Warung kopi Jl. Imam Bonjol, Kota Pontianak, Prov. Kalbar tepatnya disebelah SPBU depan Hubdam XII/Tpr, pada saat itu Saksi-6 menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan uang tersebut bukan untuknya melainkan untuk bendahara dan untuk Panglima Kodam XII/Tpr juga, kemudian Saksi-6 menelpon Saksi-1 dan mengatakan bahwa kekurangan uang yang diminta Terdakwa sudah Saksi-6 diserahkan, sehingga total Saksi-6 sudah memberikan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

n. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2018 Terdakwa dan Saksi-1 dengan menggunakan 2 (dua) mobil membawa Sdr. Arif Yunanda (anak Saksi-1), Sdr. Yuliardi (anak Saksi-2) dan Sdr. Fadlio Iqbal (anak Saksi-6) ke Rindam XII/Tpr Singkawang karena akan dimasukkan pendidikan di Rindam XII/Tpr, sedangkan Sdr. Yudo Prakoso (anak Saksi-5) dan Sdr. Uray Yusuf (adik Saksi-4) menunggu di Singkawang mengingat tempat tinggal Sdr. Yudo Prakoso di Singkawang dan Sdr. Uray Yusuf di Pemangkat, setelah Terdakwa sampai di Singkawang dan bertemu dengan Sdr. Yudo Prakoso dan Sdr. Uray Yusuf Saksi-1 dan kelima orang anak korban bukannya dibawa masuk ke Rindam XII/Tpr untuk mengikuti pendidikan melainkan disuruh bermalam di Hotel Wahana Singkawang.

o. Bahwa pada hari Sabtu pada tanggal 30 November 2018 Saksi-1 diberitahu oleh Terdakwa bahwa Pangdam XII/Tpr tidak mau menandatangani surat nominatif casis atas nama anak-anak dari Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa membawa mereka kembali ke Pontianak dan pulang kerumahnya masing-masing, saat diperjalanan pulang Saksi-1 menerima pesan Whatsapp dari Terdakwa yang isinya screenshot chat antara Terdakwa dengan Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa yang isinya Terdakwa meminta bantuan kepada Kasad, melihat itu Saksi-1 percaya dan berharap anak-anak tersebut bisa masuk pendidikan, sesampainya di Pontianak Saksi-1 meminta anak-

Halaman 8 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kembali kerumahnya masing-masing dan menunggu informasi lebih lanjut dari Terdakwa.

p. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2018 Saksi-6 menelpon Saksi-1 menyampaikan Terdakwa mau meminjam uang kepada Saksi-6 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli ikan arwana untuk Kasad dan Saksi-6 telah mengirimkan uang tersebut ke rekening Terdakwa, sehingga total uang yang Saksi-6 berikan kepada Terdakwa sebesar Rp87.500.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

q. Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari masing-masing korban adalah sebagai berikut :

- 1) Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 2) Saksi-3 memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Saksi-4 memberikan uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). (sudah dikembalikan Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah sesuai surat perjanjian Saksi-4 dengan Terdakwa tanggal 14 November 2019).
- 4) Saksi-5 memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 5) Saksi-6 memberikan uang sebesar Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Jadi jumlah seluruhnya kerugian para korban sebesar Rp307.500.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

r. Bahwa karena tidak ada informasi dan keputusan sehingga Saksi-1 dan kelima orang korban memutuskan untuk meminta kembali uang kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut, sehingga pada tanggal 14 Desember 2018 Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 membuat perjanjian secara tertulis, dalam perjanjian tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang para korban pada tanggal 25 Desember 2019, namun sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut sehingga Saksi-6 pada tanggal 21 Oktober 2019 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/1/2019/Idik tanggal 21 Oktober 2019 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

s. Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan menjanjikan dan menyanggupi bisa memasukkan

Halaman 9 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak anaknya masuk pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2018 di Rindam XII/Tanjungpura padahal Terdakwa bukan merupakan panitia seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2018 atau pejabat yang berwenang dalam hal yang meluluskan peserta seleksi dan Terdakwa menyakinkan para Korban mengatas namakan Pangdam XII/Tanjungpura, Aspers Kasdam XII/Tanjungpura dan Kasad, dan Terdakwa merekayasa Chat Whatsapp antara Terdakwa dengan Pangdam XII/Tpr Aspers Kasdam XII/Tanjungpura dan Kasad serta menunjukkan sebuah surat yang isinya Daftar Casis tambahan, yang mana perkataan Terdakwa tersebut adalah merupakan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang bertujuan agar Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tergerak hatinya menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan tujuan menguntungkan Terdakwa secara pribadi.

t. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa sudah sudah 2 (dua) kali dijatuhi pidana yaitu :

a. Pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dengan dalam masa percobaan 1 (satu) tahun dalam Perkara “Penipuan” dan “Penggelapan” sesuai Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP sesuai Putusan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak Nomor Put : 37/K-AD/I-05/VI/2018 tanggal 5 November 2018 namun Oditur Militer menyatakan “Banding” sehingga Putusan Banding memperbaiki Putusan Tingkat Pertama dengan Putusan 1 (Satu) Tahun Penjara berdasarkan Putusan Dilmilti I Medan Nomor : 11-K/PMT-1/BDG/AD/II/2019 tanggal 13 Februari 2019, dan masih belum menjalani pidana seluruhnya dan masih tersisa selama 10 (sepuluh) bulan, 10 (sepuluh) hari.

b. Pidana selama 1 (satu) tahun penjara dalam Perkara “Penipuan” dan “Penggelapan” sesuai Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP sesuai Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor Put : 18-K/PM.1-5/AD/III/2019 tanggal 13 Juni 2019 namun Oditur Militer menyatakan “Banding” hingga turun Bandingnya menguatkan Putusan pertama berdasarkan Putusan Dilmilti 1 Medan Nomor : 69-K/PMT-1/BDG/AD/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 selanjutnya Oditur Militer menyatakan “Kasasi” kemudian turun Kasasinya menguatkan Putusan Banding berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dengan Akta Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Nomor : APIPK/18/PM.I-05/AD/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019, dan telah selesai menjalani pidananya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Dakwaan: Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 10 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut dan Terdakwa / Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SULAIMAN**
Pangkat, NRP : Koptu, 31000253980379
Jabatan : Tamudi Banpri
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 1 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Jl. Tritura, Gang Tritura, Rt.03, Rw.02, Kel. Tanjung Hilir, Kec. Pontianak Timur, Kodya Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Staltahmil Pomdam XII/Tpr saat Terdakwa ditahan dalam perkara KDRT dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di Kumdam XII/Tpr beberapa hari setelah bebas dari tahanan Staltahmil Pomdam XII/Tpr selanjutnya Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang di kantin Kumdam XII/Tpr dan dalam perbincangan tersebut Terdakwa mengatakan akan menghadap Pangdam XII/Tpr (Mayor Jenderal Acmad Supriadi, S.Ip).
3. Bahwa selanjutnya dalam obrolan tersebut Terdakwa meminta tolong kepada Saksi agar dicarikan calon yang akan masuk menjadi prajurit TNI AD mumpung sekalian menghadap Pangdam XII/Tpr, mendengar hal tersebut Saksi tergerak dan ingat pada anak Sdri. Yuliah yang tidak lulus tahap seleksi tingkat Daerah Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2018 sehingga Saksi meminta tolong kepada Terdakwa agar anak temannya tersebut bisa di ikutkan dalam seleksi susulan dan lulus ikut pendidikan.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya "tinggal dimana anaknya ?" dijawab oleh Saksi "di Tanjung Raya" selanjutnya Terdakwa berkata lagi "Ya sudah, nanti saya bisa ketemu dengan anaknya sekalian orangtuanya" dijawab Saksi "Bisa" kemudian Terdakwa menghubungi Pangdam XII/Tpr melalui Chat Whast App

Halaman 11 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana antara Saksi dengan Terdakwa saat itu berjarak sekitar 2 meter, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi "sudah Oke dari Pangdam", dan hasil Chatingannya dengan Pangdam discreenshot oleh Terdakwa dan dikirimkan ke Saksi kemudian Terdakwa meminta untuk diketemukan dengan orang tua Calon Tamtama yang tidak lulus seleksi tersebut.

5. Selanjutnya Saksi menghubungi Sdri. Yuliah ibu dari Sdr. Arif Yunanda untuk bertemu dengan Saksi dan Terdakwa guna membicarakan masalah anaknya yang tidak lulus seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2018.

6. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi, Terdakwa dan Sdri. Yuliah bertemu di warung minuman disimpang Jl. Sudarso, Kota Pontianak, Prov. Kalbar dan membicarakan masalah pengangkatan kembali Sdr. Arif Yunanda yang tidak lulus seleksi agar bisa dimunculkan namanya kembali untuk mengikuti seleksi lanjutan hingga ke seleksi tingkat Panitia Pusat dan lulus, setelah selesai Saksi, Sdri. Yuliah pulang kerumahnya sedangkan Saksi mengantarkan Terdakwa ke Kumdam XII/Tpr setelah itu Saksi pulang kerumahnya.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Saksi ditelphon oleh Terdakwa dan mengatakan "Pak Leman, Panglima merintahkan saya untuk mengambil titipan ke ibu (ibu Panglima) di kediaman buat katim Panpus dan diserahkan ke Asisten, biar nanti Asisten yang mengaturnya, saya udah ke kediaman tapi ibu tidak ada karena menyusul bapak ke Palembang jadi berhubung nggak ada ibu pakai uang ibu Yuliah aja", Saksi jawab "Oh ya udah, bapak aja yang langsung kesana, nanti saya temankan ke rumah ibu Yuliah", dijawab Terdakwa "ya udah jam berapa nanti kita berangkat", Saksi jawab "terserah aja", kemudian Terdakwa menutup pembicaraan.

8. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi berangkat ke rumah Sdr. Yuliah yang beralamat di Jl. Tanjung Harapan, Gang Komplek Tanjung Indah Rt.005, Rw.004, Kel.Banjar Serasan, Kec. Pontianak Timur, Kodya Pontianak, Prov. Kalbar sesampainya di rumah tersebut, Saksi menyampaikan ke pada Sdri. Yuliah "Kak, ada pesan dari Pak Bagus, kakak diminta uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)", dijawab oleh Sdri. Yuliah "Kok ada pakai duit, tadikan katanya tidak ada", Saksi jawab "menurut penyampaian Pak Bagus Panglima lagi tidak ada ditempat sedang ke Palembang, Pak Bagus disuruh ambil titipan ke ibu (ibu Panglima) tapi ibupun sedang tidak ada di rumah menyusul ke Palembang, karena berhubung ibu tidak ada mungkin Pak Bagus pakai uang kakak dulu, nanti setelah Panglima pulang akan dikembalikan sama Panglima, tapi untuk jelasnya nanti biar Pak Bagus sendiri yang jelaskan", dijawab oleh Sdri. Yuliah "iyalah, kapan pak Bagus kesini?", Saksi jawab "mungkin malam", setelah itu Saksi pamit pergi.

Halaman 12 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Saksi ditelpon lagi oleh Terdakwa dan menanyakan untuk pergi ke rumah Sdri. Yuliah dan disepakati berangkat setelah sholat Maghrib, selanjutnya sekira pukul 18.45 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat dari Kumdam XII/Tpr ke rumah Sdri. Yuliah dan sampai sekira pukul 19.00 WIB, saat itu duduk di ruang tamu rumah kemudian Saksi mengatakan "Kak sekarang udah ada Pak Bagus biar Pak Bagus yang menjelaskan", kemudian Saksi sampaikan ke Terdakwa "Pak silahkan langsung ngomong ke kakak ini, gimana-gimana silahkan", selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Sdri. Yuliah dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan "Bu... berhubung Panglima tidak ada ditempat sedang ke Palembang sehingga saya diminta oleh Panglima untuk ambil titipan ke ibu (ibu Pangdam XII/Tpr) untuk diserahkan ke Asisten, biar nanti Asisten yang mengaturnya buat Katim Panpus tapi ibu juga tidak ada di rumah menyusul Bapak ke Palembang jadi saya mau pakai uang ibu (Sdri. Juliha) dulu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan uang saya sudah masuk Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke Asisten untuk nutupin takutnya anak-anak nggak jadi dan batal masuk kalau nggak dikasih dulu, ya ibaratkan itu tanda jadi, nanti uang yang dari ibu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saya tarik Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sisanya Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) saya serahkan ke Asisten, dan uang ibu nanti dikembalikan setelah Panglima sudah pulang dan ibu juga nanti saya ketemuan langsung dengan Panglima", saat itu Sdri. Yuliah tidak langsung menjawab dan mengajak Saksi masuk ke ruang tengah (ruang televisi), saat di ruang tengah Sdri. Yuliah mengatakan kepada Saksi bahwa tidak bisa menyediakan uang sebanyak itu malam ini dan Saksi jawab agar menyampaikan aja langsung kepada Terdakwa.

10. Kemudian Sdri. Yuliah kembali ke ruang tamu menemui Terdakwa sedangkan Saksi berjalan menuju teras untuk merokok, setelah selesai merokok Saksi masuk kembali ke ruang tamu dan bergabung, saat itu Saksi mengatakan ke Sdri. Yuliah dan Terdakwa "gimana selesai belum pembicaraan ini?", dijawab Terdakwa "udah pak", selanjutnya Saksi dan Terdakwa berpamitan pulang.

11. Bahwa pada tanggal 16 November 2018 sekira pukul 16.00 Wib Saksi datang ke rumah Sdri. Yuliah menanyakan masalah uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selanjutnya Sdri. Yuliah menyerahkan uang tersebut kepada Saksi, setelah menerima uang tersebut Saksi menelpon Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi agar uang tersebut dimasukkan kedalam amplop kuning dan masukkan ke Map merah, setelah itu Saksi pamitan pergi menemui Terdakwa di depan Kodam XII/Tanjungpura ditempat yang sudah ditentukan Terdakwa, setelah bertemu uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Halaman 13 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi silaturahmi kerumah Sdri. Yuliah dan menyampaikan bahwa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah di serahkan kepada Terdakwa.

12. Bahwa pada tanggal 9 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB Saksi menjemput Terdakwa di Kompleks Purnama, Kec. Parit Tokaya Pontianak Kota, Prov. Kalbar dan minum kopi di Jl. Gajah Mada Kota Pontianak, Prov. Kalbar saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "ijin pak, gimana tanggapan Pangdam soal Sdr. Arif Yunanda, amankah pak ? ", dijawab Terdakwa "Dari Panglima aman pak, saya juga disuruh Panglima ke Jakarta untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga saya selain itu saya mau menghadap Panitia Pusat membawa berkas-berkas Arif tapi saya harus bawa oleh-oleh dan masing-masing pejabat disana juga ada jatahnya untuk membawa calon dan bahkan bisa lebih calonnya", mendengar itu Saksi menyampaikan "mantaplah pak, bisa nambah oranglah pak", dijawab oleh Terdakwa "Bisa diatur pak, yang penting siap dananya saja", kemudian Terdakwa berkata kembali "ada orang yang mau ditambahkan lagikah pak ? mumpung saya mau menghadap ke SUAD pak", Saksi menjawab "ada pak tapi saya hubungi dulu dan tanya orangnya dulu pak".

13. Bahwa Saksi menelphon Sdr. Yuliansyah Sdr. Lukman, karena anak Sdr. Yuliansyah an. Sdr. Yuliardi dan adik Sdr. Lukman an. Sdr. Uray Yusuf juga gagal dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2018 dan menjelaskan bahwa ada orang yang bisa membantu untuk bisa ikut seleksi susulan untuk lulus dan masuk pendidikan, setelah mendengar penjelasan Saksi keduanya setuju dan dananya siap untuk Sdr. Yuliansyah sanggup Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Sdr. Lukman sanggup Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada 2 (dua) orang lagi selanjutnya Terdakwa menjawab agar ditampung dulu saja, fotokan ijazah dan seluruh persyaratan administrasinya dan dikirimkan ke Terdakwa untuk dipelajarinya.

14. Bahwa pada tanggal 20 November 2018 Terdakwa berangkat ke Jakarta dan katanya untuk menyelesaikan masalah dengan keluarganya (orang tuanya) dan menghadap ke SUAD, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa 2 (dua) orang yang diajukan an. Sdr. Yuliardi dan Sdr. Uray Yusuf sudah disetujui dan agar disiapkan ijazahnya, kemudian Terdakwa meminta Saksi agar dana yang sudah disiapkan diserahkan ke Saksi saja, kemudian Saksi menjumpai Sdr. Yuliansyah dan Sdr. Lukman.

15. Bahwa pada saat itu Sdr. Yuliansyah ada di Pontianak ditempat kost anaknya yang kuliah di Pontianak dan menyampaikan pesan Terdakwa tentang

Halaman 14 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya serta masalah dananya dan menyetujuinya kemudian menyerahkan uangnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi namun tidak sekaligus melainkan bertahap (berbeda waktu dan tanggalnya) ada yang tunai diserahkan ke Saksi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan ada juga yang dikirim secara transfer ke rekening Saksi sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) bertahap dan keseluruhan uang Saksi-3 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Saksi kirimkan ke rekening Bank BCA 8170665865 an. Terdakwa secara bertahap dan atas permintaan Terdakwa.

16. Bahwa pada tanggal 21 November 2018 Saksi menelpon Sdr. Lukman dan menjelaskan penyampaian Terdakwa yang meminta sejumlah uang, mendengar penjelasan tersebut, Sdr. Lukman menyetujuinya dan kemudian mengirimkan uangnya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), namun dalam pengirimannya tidak sekaligus melainkan 3 (tiga) kali pengiriman yang pertama tanggal 21 November 2018 transfer melalui rekening BRI istrinya an. Sdri. Titin Sumart ke rekening Bank BRI Saksi nomor 0805-01-027172-53-7 an. Sulaiman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang kedua tanggal 22 November 2018 transfer melalui rekening BRI istrinya juga an. Sdri. Titin Sumart ke rekening Bank BRI saya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang ketiga tanggal 23 November 2018 setor tunai an. Titin ke rekening BCA Saksi 1710960301 an. Sulaiman sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selain transfer Sdr. Lukman juga pada tanggal 3 Desember 2018 ada menitipkan uang secara tunai kepada Saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya Saksi kirimkan ke rekening BCA Terdakwa atas permintaan Terdakwa namun tidak sekaligus melainkan bertahap.

17. Bahwa pada tanggal 23 November 2018 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. Yuliansyah dan menyampaikan ada kenalannya yaitu Sdr. Suprpto yang anaknya an. Sdr. Yudo Prakoso gagal seleksi Panpus sehingga Saksi meminta Sdr. Yuliansyah untuk datang kerumahnya setelah sholat Jumat dengan membawa Sdr. Suprpto kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta datang kerumahnya setelah sholat Jumat karena ada orang lagi yang minta bantu yaitu Sdr. Suprpto yang anaknya an. Sdr. Yudo Prakoso gagal di Pantukhir pusat teman dari Sdr. Yuliansyah setelah itu Saksi juga menanyakan kapan rencana anak-anak dari Sdri. Yuliah, Sdr. Yuliansyah dan Sdr. Lukman berangkat ke Rindam XII/Tanjungpura untuk mengikuti pendidikan karena mereka sudah mengeluarkan biaya dan dijawab oleh Terdakwa agar bersabar.

Halaman 15 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Yuliansyah dan Sdr. Suprpto datang kerumah Saksi dan membicarakan masalah anaknya an. Sdr. Yudo Prakoso agar bisa dibantu diluluskan dan masuk pendidikan di Rindam XII/Tpr, tidak berapa lama datang Terdakwa dengan membawa dan menunjukkan sebuah surat kepada Saksi dalam surat tersebut terdapat tulisan Daftar Casis tambahan dan di kotak kolomnya ada nama Sdr. Arif Yunanfa, Sdr. Yuliardi, dan Sdr. Uray Yusuf, kemudian Sdr. Suprpto berbicara sendiri dengan Terdakwa tentang anaknya dan Terdakwa menyanggupinya dan disepakati biayanya sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) namun dana yang tersedia saat itu dari Sdr. Suprpto hanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sisanya setelah anaknya masuk.

19. Bahwa dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa secara tunai setelah menerima uang tersebut Terdakwa berpamitan pergi, tidak berapa lama Terdakwa mengirim pesan lewat Whatsapp ke Saksi dan menyampaikan agar Sdr. Suprpto menitipkan uang sisanya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke pada Saksi sehingga pesan tersebut Saksi tunjukkan kepada Sdr. Suprpto dan menyetujuinya sehingga uang sisanya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diserahkan oleh Sdr. Suprpto ke pada Saksi selanjutnya Saksi mengirimkan ke rekening BCA an. Terdakwa.

20. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi ditelphon oleh Sdr. Hariyanto dan menyampaikan bahwa anaknya an. Sdr. Fadlio Iqbal tidak lulus dan gugur di Pantukhir Panpus dan meminta tolong agar anaknya dibantu untuk diangkat lagi namanya serta diluluskan, mendengar itu Saksi tidak bisa memastikan dan akan mencoba menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan tentang anak Sdr. Hariyanto tersebut, saat itu Terdakwa menyanggupinya dan meminta dipertemukan dengan Sdr. Hariyanto.

21. Bahwa pada tanggal 24 November 2018 Saksi, Sdr. Hariyanto dan Terdakwa bertemu di rumah Saksi, saat itu Terdakwa membawa sebuah surat seperti surat sebelumnya namun didalam surat tersebut ditambah nama Sdr. Yudo Prakoso dan Sdr. Fadlio Iqbal, dalam pertemuan dan pembicaraan tersebut disepakati biayanya uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian Sdr. Suprpto menyerahkan uang muka tunai sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa dan Sdr. Suprpto berpamitan pulang kerumah masing-masing dan untuk uang sisanya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2018 Sdr. Suprpto menyerahkan sendiri langsung kepada Terdakwa di Warung kopi Jl. Imam Bonjol, Kota Pontianak, Prov. Kalbar disebelah

Halaman 16 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU depan Hubdam XII/Tpr tanpa didampingi Saksi selanjutnya pada tanggal 26 November 2018 Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengirimkan uang ke rekening BCA an. Yudi Sisworo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

22. Bahwa pada tanggal 29 November 2018 Saksi dan Terdakwa membawa Sdr. Arif Yunanda anak Sdr. Yuliah, Sdr. Yuliardi anak Sdr. Yuliansyah dan Sdr. Fadlio Iqbal anak Sdr. Hariyanto ke Rindam XII/Tpr Singkawang karena akan dimasukkan pendidikan di Rindam XII/Tpr menggunakan 2 (dua) mobil, sedangkan Sdr. Yudo Prakoso anak Sdr. Suprpto dan Sdr. Uray Yusuf adik dari Sdr. Lukman menunggu di Singkawang mengingat tempat tinggal Sdr. Yudo Prakoso di Singkawang dan Sdr. Uray Yusuf di Pemangkat.

23. Bahwa sesampainya di Singkawang dan bertemu dengan Sdr. Yudo Prakoso dan Sdr. Uray Yusuf, Saksi dan kelima orang anak korban bukannya dibawa masuk ke Rindam XII/Tpr untuk mengikuti pendidikan melainkan disuruh bermalam di Hotel Wahana Singkawang.

24. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 November 2018 Saksi diminta oleh Terdakwa agar mengirimkan uang ke rekening BCA an. Rudi Setiawan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) katanya untuk pembayaran uang muka sewa mobil, setelah mentransfer uang tersebut Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan Saksi merasa masih memegang sisa uang dari korban, kemudian Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa Pangdam XII/Tpr. tidak mau menandatangani surat nominatif casis atas nama anak-anak korban seperti tersebut diatas.

25. Bahwa setelah itu selanjutnya Saksi dan Terdakwa membawa mereka kembali ke Pontianak dan pulang kerumahnya masing-masing, saat diperjalanan pulang Saksi menerima pesan Whatsapp dari Terdakwa yang isinya screenshot chat antara Terdakwa dengan Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa yang isinya Terdakwa meminta bantuan kepada Kasad, melihat itu Saksi percaya dan berharap anak-anak tersebut bisa masuk pendidikan.

26. Bahwa setelah sampai di Pontianak Saksi meminta anak-anak kembali kerumahnya masing-masing dan menunggu informasi lebih lanjut dari Terdakwa, kemudian tanggalnya lupa pada bulan Desember 2018 Saksi dihubungi oleh Sdr. Hariyanto dan menyampaikan bahwa Terdakwa mau meminjam uang sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli ikan arwana untuk Kasad dan mengirimkan ke rekening BCA an. Terdakwa, mendengar itu Saksi kembalikan atau menyerahkan keputusan tersebut kepada Sdr. Hariyanto.

Halaman 17 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa karena tidak ada informasi dan keputusan sehingga Saksi dan kelima orang korban memutuskan untuk meminta kembali uang kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan semua, maka mulai mengetahui jika Terdakwa selama ini hanya menipu dan Chat Whatsapp antara Terdakwa dengan Pangdam XII/Tpr., Aspers Kasdam XII/Tpr. dan Kasad hanya rekayasa sehingga pada tanggal 14 Desember 2018 Terdakwa, Sdr.Yuliah, Sdr.Yuliansyah, Sdr. lukman, Sdr.Suprpto dan Sdr. Hariyanto membuat perjanjian secara tertulis, dalam perjanjian tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang mereka semua pada tanggal 25 Desember 2019, namun sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa belum bisa mengembalikan hingga sekarang.

28. Bahwa Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari 5 (lima) orang korban tersebut diatas dengan menjanjikan dan menyanggupi bisa memasukkan anak-anaknya masuk pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2018 di Rindam XII/Tanjungpura, untuk mengelabui Saksi serta kelima orang korban agar lebih yakin dan percaya, Terdakwa membuat chat melalui aplikasi whatsapp dengan Pangdam XII/Tanjungpura, Aspers Kasdam XII/Tanjungpura dan Kasad, kemudian hasil chat tersebut ditunjukkan serta di screnshoot selanjutnya dikirim ke Saksi dan saat bertemu dengan masing-masing korban chat tersebut ditunjukkan oleh Terdakwa sehingga kelima orang korban tersebut yakin dan mau mengeluarkan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa, adapun jumlah uang yang diserahkan untuk Terdakwa dari masing-masing korban adalah sebagai berikut :

- a. Sdr.Yuliah memberikan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- b. Sdr.Yuliansyah memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- c. Sdr.Lukman memberikan uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).
- d. Sdr.Suprpto memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- e. Sdr.Hariyanto memberikan uang sebesar Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

29. Bahwa rincian uang dari masing-masing kelima orang korban baik yang melalui Saksi ataupun yang langsung diberikan kepada Terdakwa yaitu :

- a. Rincian uang dari Sdr.Yuliah yaitu :
 - 1) Pada tanggal 16-11-2018 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 menyerahkan uang ke Saksi-1 Rp15.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Halaman 18 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada tanggal 28-11-2018 Sdri.Yuliah menyerahkan uang secara tunai ke Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
Jadi Jumlah keseluruhan uang Sdri.Yuliah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- b. Rincian uang dari Sdr.Yuliansyah yaitu :
 - 1) Pada tanggal 21-11- 2018 Sdr. Yuliardi anak Sdr.Yuliansyah mengirim uang ke rekening BCA Saksi yang pertama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 2) kemudian tanggal 22 November 2018 Saksi menerima uang tunai dari Sdr.Yuliansyah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
 - 3) Pada tanggal 26 November 2018 Saksi-3 mentransfer uang ke rekening BCA Saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
Jadi Jumlah keseluruhan uang Sdr.Yuliansyah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- c. Rincian uang dari Sdr. Lukman yaitu :
 - 1) Pada tanggal 21 November 2018 Istrinya a.n. Sdri. Titin Sumartini mengirim uang dari rekening BRI ke rekening Bank BRI Saksi a.n. Sulaiman nomor 0805-01-027172-53-7 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - 2) Pada tanggal 22 November 2018 istri Sdr. Lukman a.n. Sdri. Titin Sumartini mengirim uang dari rekening BRI ke rekening BRI Saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - 3) Pada tanggal 23 November 2018 Istri Sdr.Lukman a.n. Sdri. Titin Sumartini mengirim uang dari rekening BRI ke rekening BCA Saksi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - 4) Pada tanggal 3 Desember 2018 Saksi menerima uang tunai dari Sdr.Lukman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
Jumlah keseluruhan uang Sdr.Lukman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- d. Rincian uang Sdr. Suprpto yaitu :

Pada tanggal 23 November 2018 Sdr.Suprpto menyerahkan uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dihari yang sama juga Sdr.Suprpto ada menitipkan uang kepada Saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa.

Halaman 19 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan uang Sdr.Suprpto sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

e. Rincian uang Sdr. Hariyanto yaitu :

1) Pada tanggal 24 November 2018 Sdr. Hariyanto menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

2) Pada tanggal 30 November 2018 Sdr.Hariyanto menyerahkan uang tunai kembali kepada Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

3) Pada tanggal lupa Sdr.Hariyanto mengirimkan uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA an.Terdakwa.

Jumlah keseluruhan uang Sdr.Suprpto sebesar Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

30. Bahwa dari rincian diatas jumlah uang yang diserahkan secara tunai dari para korban kepada Terdakwa berjumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan ditambah dengan uang yang dikirim Sdr. Hariyanto ke rekening BCA Terdakwa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ditambah lagi dengan uang korban yang diserahkan kepada Saksi baik yang melalui tunai ataupun transfer ke rekening Saksi berjumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), sehingga Jumlah keseluruhan uang para korban sebesar Rp302.500.000,00 (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

31. Bahwa rincian uang korban yang diserahkan secara tunai maupun transfer ke rekening Saksi sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) semuanya dikirimkan ke rekening Terdakwa melalui Bank BCA dan Bank BRI Saksi dengan rincian sebagai berikut :

a. Print out dari Rekening Bank BCA Saksi yang dikirimkan ke rekening Terdakwa sebagai berikut :

1) Pada tanggal 19-11-2018 Saksi-1 mengirimkan uang ke rekening BCA a.n. Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2) Pada tanggal 21-11-2018 Saksi mengirimkan uang ke rekening BCA a.n. terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Halaman 20 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada tanggal 22-11-2018 Saksi-1 mengirimkan uang ke rekening BCA a.n. Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 23-11-2018 Saksi mengirimkan uang ke rekening BCA a.n. Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 23-11-2018 Saksi mengirimkan uang ke rekening BCA a.n. Terdakwa sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 26-11-2018 Saksi mengirimkan uang ke rekening a.n. Yudi Sisworo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan biaya Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) atas permintaan Terdakwa.
- 7) Pada tanggal 26-11-2018 Saksi mengirimkan uang ke rekening BCA a.n. Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 28-11-2018 Saksi mengirimkan uang ke rekening BCA a.n. terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 9) Pada tanggal 03-12-2018 Saksi mengirimkan uang ke rekening BCA a.n. terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 03-11-2018 Saksi mengirimkan uang ke rekening BCA a.n. Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Jumlah sebesar Rp132.006.500,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ribu lima ratus rupiah)

- b. Print out dari rekening Bank BRI Saksi yang dikirim ke rekening BCA Terdakwa sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 21-11-2018 Saksi mengirimkan uang ke rekening BCA a.n. Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah biaya administrasi Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah).
- 2) Pada tanggal 23-11-2018 Saksi mengirimkan uang ke rekening BCA a.n. Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah biaya administrasi Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah).

Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pada tanggal 30-11-2018 Saksi mengirimkan uang ke rekening BCA a.n. terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah biaya administrasi Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah).

4) Pada tanggal 30-11-2018 Saksi mengirimkan uang ke rekening a.n. Rudi Setiawan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas permintaan Terdakwa ditambah biaya administrasi Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah).

Jumlah keseluruhan sebesar Rp26.026.000.00 (dua puluh enam juta dua puluh enam ribu rupiah).

32. Bahwa dari jumlah uang keseluruhan korban sebesar Rp302.500.000,00 (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan jumlah uang yang digunakan Terdakwa diatas baik yang melalui transfer dari korban dan Saksi maupun yang diterima tunai oleh Terdakwa sebesar Rp300.532.500,00 (tiga ratus juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), ada selisih sebesar Rp1.967.500,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan adanya selisih tersebut Saksi menerangkan saat berada di Singkawang pada tanggal 30 November 2018 Saksi ada menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jika dihitung ada uang pribadi Saksi yang terpakai oleh Terdakwa sebesar Rp532.500,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

33. Bahwa Saksi setelah diketahui Terdakwa telah melakukan penipuan, Sdr.Lukman ada menyampaikan kepada Saksi bahwa selain uang yang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dirincikan diatas, Terdakwa pernah meminta uang kepada Sdr.Lukman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi.

34. Bahwa Saksi tidak ada menggunakan sejumlah uang dari 5 (lima) orang korban karena uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa sesuai rincian yang sudah disebutkan diatas, justru uang Saksi sendiri juga ikut terpakai oleh Terdakwa dan Saksi juga tidak pernah menerima uang imbalan dari kelima orang korban tersebut.

35. Bahwa dari jumlah uang kelima orang korban sebesar Rp302.500.000,00 (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang tersebut semuanya dan Saksi juga tidak mengetahui apakah uang tersebut saat ini masih ada atau tidak pada Terdakwa.

36. Bahwa Saksi dari awal ketemu dengan Terdakwa di Kumdam XII/Tanjungpura hingga Terdakwa minta dicarikan calon Secata PK TNI AD Gel. II

Halaman 22 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2018 dan akhirnya didapat anak dari 5 (lima) orang korban (Sdri.Yuliah, Sdr.Yuliansyah, Sdr.Lukman, Sdr.Suprpto dan Sdr.Hariyanto), Saksi tidak pernah mengetahui jika Terdakwa berniat akan melakukan penipuan terhadap kelima orang korban tersebut dan bahkan Saksi sendiri juga ikut tertipu oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **YULIAH**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 6 Mei 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Harapan, Gang Komplek Tanjung Indah
Rt.005, Rw.004, Kel. Banjar Serasan, Kec. Pontianak Timur, Kodya Pontianak, Prov. Kab.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan November 2018 Saksi kenal dengan Terdakwa yang dikenalkan oleh Saksi-1 antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi dengan meminta sejumlah uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi dan berjanji akan membantu memunculkan kembali nama anak Saksi a.n. Sdr. Arif Yunanda yang telah dinyatakan tidak lulus seleksi oleh panitia seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2018, namun pada kenyataannya anak Saksi tetap tidak bisa mengikuti seleksi hingga mengikuti pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2018.
3. Bahwa pada tanggal 14 November 2018 di simpang Jl. Sudarso, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar tepatnya di warung makan Saksi bersama anaknya a.n. Sdr. Arif Yunanda pertama kali bertemu dengan Terdakwa melalui Saksi-1 membicarakan masalah pengangkatan atau memunculkan kembali nama anak Saksi yaitu a.n. Sdr. Arif Yunanda yang tidak lulus seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2018 dalam perbincangan tersebut menurut Saksi-1 bahwa Terdakwa bisa memunculkan kembali nama anak Saksi yang tidak lulus agar mengikuti seleksi lanjutan hingga lulus dan masuk pendidikan.
4. Bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi yakin dan percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa ada menyebut dan membawa nama Panglima Kodam XII/Tpr. dan juga menunjukkan chatngan di handphonenya dengan Panglima

Halaman 23 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi yang pertama Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kedua sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

5. Bahwa Saksi menerangkan adapun rincian uang yang Saksi berikan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) adalah sebagai berikut :

a. Bahwa pada tanggal 16 November 2018 sekira pukul 16.00 WIB Saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-1 di rumah Saksi.

b. Pada tanggal 28 November 2018 sekira pukul 18.00 WIB Saksi menyerahkan kembali uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-1 mendapat pembagian uang atau keuntungan dari Terdakwa dari uang Saksi tersebut ataupun untuk menikmati ataupun menggunakan uang dari Saksi untuk keperluan pribadinya, kemudian menurut Saksi bahwa Saksi-1 tidak mengetahui jika Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan penipuan terhadap Saksi dan menurut Saksi juga bahwa Saksi-1 sendiri juga menjadi korban dari Terdakwa karena sudah dijadikan alat oleh Terdakwa agar Saksi percaya dan yakin dengan Terdakwa.

7. Bahwa Saksi menerima uang pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sisa Rp 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang belum dikembalikan, selanjutnya Saksi meminta agar Terdakwa bisa mengembalikan sisa uang tersebut, apabila Terdakwa tidak bisa mengembalikan maka Saksi meminta agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan di pecat sebagai tentara agar Terdakwa mengetahui bagaimana menjadi orang susah karena uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah uang dari pinjaman dari Bank yang sebagai jaminannya adalah rumah Saksi dan sampai sekarang wajib membayar bunganya setiap bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SUPRAPTO**

Pekerjaan : Guru SDN 11 Kota Singkawang

Tempat, tanggal lahir : Lampung Selatan, 18 Agustus 1964

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Puring, Rt.012, Rw.004, Kel. Jawa, Kec. Singkawang tengah Kota, Kab. Singkawang, Prov. Kab. R.

Halaman 24 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa walnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan dikenalkan oleh Saksi-1 dan Sdr. Yuliansyah saat mengurus anaknya a.n. Sdr. Yudo Prakoso yang tidak lulus seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2018, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awalnya anak Saksi yang bernama Sdr. Yudo Prakoso mendaftar Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2018 dan saat seleksi dinyatakan tidak lulus oleh panitia, kemudian pada tanggal 23 November 2018 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bertemu dengan Sdr. Yuliansyah dan diajak kerumah Saksi-1 terkait anaknya yang tidak lulus seleksi, saat bertemu dengan Saksi-1 dan menceritakan tentang anaknya yang tidak lulus akhirnya Saksi-1 menyampaikan akan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu.
3. Bahwa tidak berapa lama Terdakwa datang kerumah Saksi-1, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang anak Saksi agar dibantu supaya bisa diluluskan dan masuk pendidikan, ketika itu Terdakwa meminta waktu sebentar untuk menghubungi Panglima dulu tidak berapa lama Terdakwa menyampaikan bahwa menyanggupi dan mau membantu memunculkan lagi nama anak Saksi pada penerimaan Secata PK TNI-AD Gel II TA 2018, kemudian Terdakwa menanyakan kesiapan uang dari Saksi dan dijawab oleh Saksi bahwa uang yang siap saat ini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)", kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa berapa biaya yang dibutuhkan, Terdakwa menjawab bahwa uang yang dibutuhkan sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah).
4. Bahwa setelah mendengar nilai yang disebutkan oleh Terdakwa akhirnya Saksi-1 menyanggupi dan menyetujuinya, kemudian Saksi menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa pergi dengan alasan mau menghadap Panglima, sedangkan sisanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas permintaan Terdakwa agar diserahkan kepada Saksi-1 dan Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1.
5. Bahwa Saksi saat menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maupun kepada Saksi-1 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) disaksikan oleh Sdr. Yuliansyah.
6. Bahwa Saksi saat bertemu Terdakwa dan menyerahkan uang dirumah Saksi-1, Terdakwa ada menjanjikan dan menyanggupi bahwa anak Saksi a.n. Yudo Prakoso bisa dibantu diluluskan dan masuk pendidikan Secata PK TNI AD

Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gel. II TA. 2018 di Rindam XII/Tanjungpura dan yang membuat Saksi lebih yakin dan percaya Terdakwa ada membawa nama Pangdam.

7. Bahwa Saksi menerangkan Saksi-1 tidak ada menikmati uang Saksi baik yang diterima tunai oleh Terdakwa maupun yang dititipkan kepada Saksi-1 karena Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa sudah menerima semua uang Saksi yang dititipkan kepada Saksi-1 dan disamping itu Saksi-1 juga ada menyampaikan kepada Saksi bahwa uangnya sudah dikirimkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi-1 tidak pernah meminta uang ataupun barang kepada Saksi untuk kepentingan pribadinya terkait urusan anak Saksi a.n. Sdr. Yudo Prakoso.

8. Bahwa sampai saat ini anak Saksi yang bernama Sdr.Yudo Prakoso tidak lulus dan masuk pendidikan Secata PK TNI AD Gel.II TA.2018 sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa dapat membantunya.

9. Bahwa Saksi tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum dan menginginkan permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan serta Saksi juga siap atau bersedia membuat surat pernyataan tidak menuntut secara hukum dan mengembalikan uang Saksi seluruhnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **LUKMAN**
Pekerjaan : Nelayan
Tempat, tanggal lahir : Pemangkat (Kalbar), 11 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pesisir, Rt.004, Rw.003, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, Prov. Kab.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa sekira bulan November 2018 yang dikenalkan oleh Saksi-1 dalam rangka membantu pengurusan adik ipar Saksi atas nama Sdr. Uray Yusuf agar bisa masuk menjadi Tentara dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mempunyai adik ipar a.n. Sdr. Uray Yusuf mendaftarkan diri pada penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2018, saat pelaksanaan seleksi dinyatakan tidak lulus oleh panitia, kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi-1 menanyakan tentang adik iparnya yang tidak lulus seleksi kemudian Saksi-1 menyampaikan bahwa ada orang yang bisa memunculkan kembali nama adik iparnya untuk mengikuti seleksi susulan hingga lulus dan masuk pendidikan

Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya Lettu Inf. Bagus Prasetyo (Terdakwa) mendengar itu Saksi menyetujuinya dan dana yang disiapkan untuk pengurusan tersebut sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

3. Bahwa kemudian Saksi-1 mengatakan akan menyampaikan dulu kepada Terdakwa, beberapa hari kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa menyetujui dan meminta agar dananya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dikirimkan ke rekening Saksi-1 sehingga Saksi mengirim uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke rekening Saksi-1.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2018 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama meminjam sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut dititipkan kepada Saksi-1, kemudian yang kedua pada tanggal 4 Desember 2018 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa, sehingga total jumlah uang seluruhnya sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), namun Terdakwa ada mengembalikan uang kepada Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jadi sisa tinggal Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa ada menjanjikan akan mengurus adik ipar Saksi a.n. Sdr. Uray Yusuf mengikuti seleksi susulan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2018 dan yang membuat Saksi lebih yakin dan percaya Kepada Terdakwa karena Terdakwa membawa nama Pangdam XII/Tanjungpura.

6. Bahwa Saksi menerangkan Saksi-1 tidak ada menikmati uangnya yang dikirim ke rekening Saksi-1 untuk Terdakwa karena Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah menerima uang semuanya dari Saksi-1 dan Saksi juga tidak pernah memberikan sejumlah uang secara pribadi kepada Saksi-1, sebaliknya Saksi-1 juga tidak pernah meminta uang ataupun barang kepada Saksi untuk kepentingan pribadinya terkait adik iparnya a.n. Sdr. Uray Yusuf.

7. Bahwa Saksi akan menuntut Terdakwa secara hukum dan menginginkan permasalahan ini diselesaikan serta Saksi ingin agar seluruh sisa uangnya dikembalikan oleh Terdakwa karena propesi Terdakwa sebagai seorang nelayan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **HARIYANTO**

Pekerjaan : Swasta

Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 7 Juli 1973

Halaman 27 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Parit Makmur, Gang Dharma Putra 8, Rt.003, Rw.036,
Kel. Siantan Hilir, Kec. Pontianak Utara, Kodya
Pontianak, Prov. Kabar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan mulai mengenalnya karena dikenalkan oleh Saksi-1 anggota Pomdam XII/Tpr. sekira bulan November 2018 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 November 2018 anak Saksi atas nama Sdr. Fadlio Iqbal dinyatakan tidak lulus seleksi Pentukhir Pusat Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2018 kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi-1 dan oleh Saksi-1 agar Saksi diminta datang kerumahnya besok karena ada temannya yang bisa membantu memunculkan kembali nama anaknya agar lulus dan masuk pendidikan namanya Lettu Inf. Bagus Prasetyo (Terdakwa).
3. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 24 November 2018 sekira pukul 15.00 WIB Saksi datang kerumah Saksi-1 beralamat di Asmil Jl. Tritura, Gg. Tritura, Rt. 03, Rw. 02, Kel. Tanjung Hilir, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar dan membicarakan tentang anaknya, kemudian Saksi-1 menyampaikan "Ada temannya bisa membantu munculkan lagi, namanya pak Bagus (Terdakwa) dan kalau mau kasih uang muka aja dulu", dijawab oleh Saksi "Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) aja dulu ya pak?", dijawab Saksi-1 "iya", kemudian Saksi pamit pulang untuk mengambil uang selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi datang lagi kerumah Saksi-1 dan menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian tidak berapa lama Saksi pulang.
4. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 25 November 2018 Saksi dihubungi oleh Saksi-1 dan diminta datang kerumahnya untuk dikenalkan dengan Terdakwa sekalian menyerahkan uang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya dititipkan kepada Saksi-1, sekira pukul 10.00 WIB Saksi datang kerumah Saksi-1 dan berbincang-bincang, kurang lebih 30 menit datang seseorang dan setelah berkenalan diketahui orang tersebut bernama Lettu Inf. Bagus Prasetyo (Terdakwa) kemudian Saksi-1 menyampaikan bahwa Terdakwa nantinya yang akan membantu anaknya.

Halaman 28 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati untuk memunculkan kembali nama anak Saksi dengan syarat menyediakan sejumlah uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 mengambil uang yang diserahkan Saksi sebelumnya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "Insyaallah nanti anak bapak langsung ikut pendidikan", dan dijawab oleh Saksi "Oh iyalah pak terimakasih", setelah menerima uang tersebut tidak berapa lama kemudian Terdakwa berpamitan dan disusul juga oleh Saksi berpamitan pulang.
6. Bahwa pada tanggal 28 November 2018 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di Warung kopi Jl. Imam Bonjol, Kota Pontianak, Prov. Kalbar disebelah SPBU depan Hubdam XII/Tpr. dan menyerahkan kekurangan uangnya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut bukan untuknya melainkan untuk bendahara dan untuk Panglima Kodam XII/Tpr. juga kemudian Saksi menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan bahwa kekurangan uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2018 Terdakwa menelpon Saksi dan meminta uang yang awalnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan bahwa Pak Andika minta ikan Arwana, dijawab oleh Saksi tidak ada uang sebesar itu dan hanya bisa memberikan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dikirim oleh Saksi ke rekening BCA Terdakwa sehingga jumlah uang Saksi keseluruhan sebesar Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa Saksi merasa tertipu oleh Terdakwa dari awal ketemu di rumah Saksi-1 memang berniat hendak menipu Saksi, sedangkan Saksi-1 tidak mengetahui jika Terdakwa mempunyai niat seperti itu, namun yang membuat Saksi yakin dan percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan dan menyanggupi dan mengatakan bahwa anak Saksi a.n. Sdr. Fadlio Iqbal pasti masuk pendidikan.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-1 ada mendapat bagian dari Terdakwa atau tidak dan Saksi juga tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada Saksi-1 diluar jumlah uang seperti tersebut diatas, sebaliknya Saksi-1 juga tidak pernah meminta uang kepada Saksi secara pribadi.
10. Bahwa Saksi menginginkan agar perkara ini diproses sesuai hukum yang berlaku, karena jika berharap uang Saksi dikembalikan namun dapat dipastikan tidak akan dikembalikan oleh Terdakwa.

Halaman 29 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini ada 1 (satu) orang Saksi yang telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan sepatutnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang, namun tidak hadir dipersidangan. Saksi tersebut atas nama Sdr. Yuliansyah tidak dapat hadir dipersidangan karena tidak meninggalkan pekerjaan dinasny sebagai Guru, walaupun sudah dipanggil secara patut oleh Oditur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa dibacakan keterangan para Saksi didepan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya, sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : **YULIANSYAH**
Pekerjaan : Guru SDN 08 Siduk
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 2 Januari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Siduk, Rt.01, Rw.01, Kel. Simpang Tiga, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara, Prov. Kabar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi awalnya tidak mengenal Terdakwa (Lettu Inf. Bagus Prasetyo) dan dikenalkan oleh saudaranya yaitu Saksi-1 (Koptu Sulaiman), antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan November 2018 anak Saksi atas nama Sdr. Yuliardi mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2018 dan dinyatakan tidak lulus oleh panitia seleksi, kemudian Saksi menghubungi Saksi-1 selaku saudaranya dan menyampaikan bahwa anaknya tidak lulus dan meminta pendapatnya mana tau ada solusi, kemudian Saksi-1 menyarankan agar Sdr. Yuliardi mengikuti seleksi lagi tahun depan.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 November 2018 Saksi-1 menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa Sdr. Yuliardi bisa diikutkan seleksi kembali dengan bantuan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menyampaikan bahwa Terdakwa meminta dikirimkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 November 2018 Saksi mengirimkan uang ke rekening Bank Saksi-1 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali transfer melalui rekening anaknya a.n. Sdr. Yuliardi yaitu

Halaman 30 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua juga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2018 sekira pukul 11.00 WIB Saksi memberikan uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi-1 di tempat Kost anaknya di Jl. Adi Sucipto, kemudian pada tanggal 26 November 2018 Saksi meminta anaknya a.n. Sdr. Yulianto untuk mengirimkan kekurangan uang tersebut ke rekening Saksi-1 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jumlah seluruhnya uang Saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) semuanya telah dikirimkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa ada menjanjikan kepada Saksi akan membantu anak Saksi a.n. Sdr. Yuliardi bisa mengikuti seleksi susulan hingga lulus dan masuk pendidikan namun kenyataannya setelah Saksi mengeluarkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa tidak bisa memasukkan anaknya sehingga Saksi menuntut Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Akmil Secatar di Magelang (Jateng), setelah mengikuti pendidikan selama 4 (empat) tahun dilantik dengan pangkat Letda, kemudian melanjutkan pendidikan Sesarcab Infanteri di Batujajar Bandung (Jabar) setelah selesai pada tahun 2011 ditugaskan di Kodam XII/Tpr dan setelah beberapa kali penugasan kemudian pada tahun 2017 dipindahtugaskan di Pama Brigif 19/KH hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 11110009470289.

2. Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Kopda Sulaiman) di kantin Kumdam XII/Tanjungpura Jl. Adi Sucipto Km. 6, Kel. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar dimana saat itu Terdakwa sedang membuat konsep surat terkait putusan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak tentang perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang akan diajukan dan ditandatangani oleh Pangdam XII/Tanjungpura yang saat itu dijabat Mayjen TNI Ahmad Supriadi.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa minta dicarikan calon yang akan masuk Secata PK TNI AD Gel. II TA 2018 kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menyanggupinya serta menghubungi Saksi-2 (Sdri. Juliah) orang tua dari Sdr. Arif Yunanda dimana Sdr. Arif Yunanda dinyatakan tidak lulus oleh panitia seleksi Secata PK TNI AD

Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gel. II TA. 2018 namun Terdakwa menyanggapi untuk membantu Sdr. Arif Yunanda mengikuti seleksi susulan hingga lulus dan masuk pendidikan.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dipertemukan oleh Saksi-1 kepada Saksi-2, saat pertemuan tersebut untuk membuat Saksi-1 dan Saksi-2 yakin dan percaya, Terdakwa dengan menggunakan handphone android miliknya merk Xiaomi type Redmi 4 membuat aplikasi whatsapp yang baru yang diatas namakan Ahmad Supriadi 84 (Pangdam XII/Tanjungpura) selain whatsapp miliknya, setelah itu Terdakwa berpura-pura chat dengan Pangdam XII/Tanjungpura untuk meminta bantuan kepada Pangdam XII/Tanjungpura agar anak Saksi-2 diikutkan pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2018, kemudian chat tersebut di Screenshoot oleh Terdakwa dan ditunjukkan serta dikirimkan ke Saksi-1, dengan melihat itu Saksi-1 dan Saksi-2 semakin yakin dan percaya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 November 2018 Saksi-1 menyerahkan uang didepan Kodam XII/Tanjungpura dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, namun yang menyerahkannya bukan Saksi-2 melainkan Saksi-1, kemudian pada tanggal 28 November 2018 tanpa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa datang kerumah Saksi-2 dan meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 19 November 2018 sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa dan Saksi-1 santai diwarung kopi Jl. Gajah Mada Pontianak, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan diperintah Pangdam XII/Tanjungpura pergi ke Jakarta untuk menghadap panitia pusat dan Terdakwa menyampaikan juga bahwa pejabat di Jakarta mempunyai jatah masing-masing dan bisa membawa calon lebih dari 1 orang, mendengar itu Saksi-1 tertarik dan menghubungi orang lain, setelah itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada 2 (dua) orang yang bersedia a.n. Sdr. Yuliansyah (saksi-6) dari Ketapang sudah menyiapkan dana sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dan Sdr. Lukman (saksi-4) sudah menyiapkan dana sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), mendengar itu Terdakwa menyampaikan agar ditampung dulu saja, tidak berapa lama keduanya pulang kerumah masing-masing.

7. Bahwa pada tanggal 20 November 2018 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat ke Jakarta, sesampainya di Jakarta Terdakwa bermalam di Hotel, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan membuat rekayasa bahwa 2 (dua) orang yang diajukan sudah disetujui dan uang yang sudah disiapkan Saksi-6 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi-4 sebesar

Halaman 32 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) agar dikirimkan ke rekening BCA Terdakwa secara bertahap.

8. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2018 tanpa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-4 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) jadi jumlah uang Saksi-4 seluruhnya sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan baru dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisa sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).

9. Bahwa pada tanggal 22 November 2018 Terdakwa kembali dari Jakarta ke Pontianak dan pada tanggal 23 November 2018 Saksi-1 menghubungi Terdakwa menanyakan tentang anak Saksi-2, Saksi-3 dan adik ipar Saksi-4 kapan berangkat pendidikan ke Rindam XII/Tanjungpura, Terdakwa menjawab agar bersabar dulu, kemudian Saksi-1 menyampaikan ada orang lagi yang minta bantu yaitu Saksi-3 (Sdr. Suprpto) teman dari Saksi-6 dan Terdakwa minta diketemukan, kemudian setelah sholat Jumat sekira pukul 13.00 WIB untuk mengelabui pertanyaan Saksi-1 diatas, Terdakwa merekayasa dengan membuat surat nominatif Casis susulan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2018 yang isinya nama anak Saksi-2, Saksi-6 dan adik ipar Saksi-4, setelah selesai membuat surat tersebut sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dengan membawa dan menunjukkan surat tersebut ke Saksi-1 dimana saat itu sudah ada Saksi-6 dan Saksi-3, setelah menunjukkan surat tersebut Saksi-3 meminta bantuan kepada Terdakwa dan disepakati biayanya sebesar Rp78.000.000,00 (Tujuh puluh delapan juta rupiah) namun dana yang tersedia saat itu dari Saksi-3 hanya Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sisanya setelah anaknya masuk, kemudian dari Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-1 dan selanjutnya oleh Saksi-1 dikirimkan ke rekening BCA Terdakwa.

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi-1 bahwa ada yang minta bantu 1 lagi anak Saksi-5 (Sdr. Hariyanto) a.n. Sdr. Fadlio Iqbal dan Terdakwa minta ditemukan kepada Saksi-5 dan saat itu juga Terdakwa merubah surat nominatif palsu yang sebelumnya sudah dibuatnya dan memasukkan nama 2 (dua) orang a.n. Yudo Prakoso anak Saksi-3 dan Fadlio Iqbal anak Saksi-5.

11. Bahwa pada tanggal 24 November 2018 Terdakwa dipertemukan kepada Saksi-5 dirumah Saksi-1, dalam pertemuan dan pembicaraan tersebut Terdakwa menunjukkan surat nominatif palsu yang dibuat oleh Terdakwa, setelah

Halaman 33 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan panjang dengan Saksi-5 disepakati biayanya sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah), kemudian Saksi-6 menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,00 (Emat puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan sisanya sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan oleh Saksi-5 kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2018 di Warung kopi samping SPBU Jl. Imam Bonjol Pontianak tanpa didampingi Saksi-1 dan pada tanggal 2 Desember 2018 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-5 dengan alasan akan membeli ikan arwana untuk dikirim kepada Kasad dan uang tersebut dikirimkan ke rekening BCA Terdakwa.

12. Bahwa pada tanggal 26 November 2018 Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengirimkan uang ke rekening BCA a.n. Yudi Sisworo sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

13. Bahwa pada tanggal 29 November 2018 Terdakwa berpura-pura membawa tiga anak korban a.n. Sdr. Arif Yunanda, Sdr. Yuliardi dan Sdr. Fadlio Iqbal ke Singkawang bersama Saksi-1 dengan alasan akan dimasukkan pendidikan di Rindam XII/Tanjungpura, sedangkan Sdr. Yudo Prakoso dan Sdr. Urai Yusuf menunggu di Singkawang mengingat tempat tinggal Sdr. Yudo Prakoso di Singkawang dan Sdr. Urai Yusuf di Pemangkat, sesampainya di Singkawang dan bertemu Sdr. Yudo Prakoso dan Sdr. Uray Yusuf Terdakwa kebingungan dan akhirnya berinisiatif untuk bermalam di Hotel Wahana Singkawang bersama mereka semua.

14. Bahwa pada tanggal 30 November 2018 Terdakwa meminta Saksi-1 mengirimkan uang ke rekening BCA a.n. Rudi Setiawan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk pembayaran uang muka sewa mobil, setelah mentransfer uang Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk membayar sewa mobil dan untuk makan, kemudian Terdakwa membuat alasan kembali bahwa Pangdam XII/Tanjungpura tidak mau menandatangani surat nominatif casis atas nama mereka sehingga Terdakwa dan Saksi-1 membawa mereka kembali ke Pontianak dan pulang kerumahnya masing-masing dan kelima orang korban diatas (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6) memutuskan untuk meminta uangnya kembali namun Terdakwa hanya bisa mengembalikan uang Saksi-4 sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan uang Saksi-2 sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sedangkan sisanya dan uang para korban yang lainnya tidak bisa mengembalikan sehingga pada tanggal Desember 2018 dibuat surat perjanjian secara tertulis dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang

Halaman 34 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka pada tanggal 25 Desember 2019, namun sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut.

15. Bahwa rincian uang dari kelima orang korban tersebut diatas yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 maupun dari salah seorang kelima orang tersebut diatas baik secara tunai maupun transfer antar Bank adalah sebagai berikut :

a Bahwa uang yang di terima Terdakwa secara tunai adalah :

1) Uang tunai dari Saksi-2 diterima pada tanggal 15 November 2018 didepan Kodam XII/Tanjungpura melalui Saksi-1 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 28 November 2018 menerima langsung dari Saksi-1 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) jumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

2) Uang tunai dari Saksi-3 diterima pada tanggal 23 November 2018 dirumah Saksi-1 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

3) Uang tunai dari Saksi-5 diterima pada tanggal 25 November 2018 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 26 November 2018 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) jumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Total keseluruhan yang telah Terdakwa terima secara tunai sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

b Kemudian uang yang diterima Terdakwa secara transfer dari para korban adalah :

1) Terdakwa menerima transfer uang dari Saksi-4 pada tanggal 24 November 2018 ke rekening BCA Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

2) Terdakwa menerima transfer uang dari Saksi-5 pada tanggal 2 Desember 2018 ke rekening BCA Terdakwa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Total keseluruhan yang telah Terdakwa terima melalui transfer dari para korban sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

c Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 melalui transfer ke rekening Bank BCA Terdakwa adalah :

1) Pada tanggal 19 November 2018 Terdakwa menerima kiriman uang dari Saksi-1 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Halaman 35 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada tanggal 21 November 2018 Terdakwa menerima kiriman uang dari Saksi-1 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 22 November 2018 Terdakwa menerima kiriman uang dari Saksi-1 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 23 November 2018 Terdakwa menerima kiriman uang dari Saksi-1 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 26 November 2018 Terdakwa menerima kiriman uang dari Saksi-1 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 28 November 2018 Terdakwa menerima kiriman uang dari Saksi-1 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 30 November 2018 Terdakwa menerima kiriman uang dari Saksi-1 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 3 Desember 2018 Terdakwa menerima kiriman uang dari Saksi-1 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) jumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah)

Jadi total keseluruhan yang diterima transfer dari Saksi-1 sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

d Bahwa uang yang ada pada Saksi-1 dan dikirimkan ke orang lain atas permintaan Terdakwa sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 26 November 2018 Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengirimkan uang ke rekening BCA a.n. Yudi Sisworo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 30 November 2018 Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengirimkan uang ke rekening Bank a.n. Rudi Setiawan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Total keseluruhan yang Terdakwa minta dari Saksi-1 melalui transfer ke rekening orang lain sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

16. Bahwa sehingga jumlah uang keseluruhan yang diterima tunai oleh Terdakwa sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ditambah uang yang dikirim transfer dari korban sebesar Rp22.500.000,00 (dua

Halaman 36 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah lagi uang yang dikirim transfer dari Saksi-1 sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan ditambah lagi uang yang dikirim Saksi-1 ke orang lain atas permintaan Terdakwa sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) berjumlah sebesar Rp 315.500.000,- (tiga ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dari jumlah tersebut jika dilihat uang keseluruhan kelima orang korban berjumlah sebesar Rp317.500.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ada selisih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipegang oleh Saksi-1 dan saat berada di Singkawang Saksi-1 ada menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang saksi-1 terpakai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa.

17. Bahwa uang dari kelima orang korban tersebut diatas dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp317.500.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang pribadi Saksi-1 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saat ini sudah habis dan uang itu dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa dan untuk bermain judi Online.

18. Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan penipuan terhadap kelima orang korban tersebut diatas (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6), Saksi-1 tidak pernah mengetahuinya karena Saksi-1 yakin dan percaya terhadap Terdakwa terlebih lagi Terdakwa membawa nama Pangdam XII/Tanjungpura, Kasad dan Aspers Kasdam XII/Tanjungpura.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Surat-surat :

- a) 3 (tiga) Lembar Print out rekening Bank BCA a.n. Sulaiman No. Rek. 1710960301 dari bulan November s.d Desember 2018 (diluar berkas).
- b) 4 (empat) Lembar Print out rekening Bank BRI a.n. Sulaiman No. Rek. 080501027172537.
- c) Foto bukti transfer Saksi-6 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Terdakwa.
- d) Foto copy surat pernyataan antara Terdakwa dengan Saksi-6 yang dibuat tanggal 14 Desember 2018.
- e) Screenshoot chat palsu dari aplikasi whatsapp antara Terdakwa dengan Pangdam XII/Tanjungpura, Kasad dan Aspers serta screenshoot surat palsu daftar nama Casis Dikmata PK TNI AD Gel. II TA 2018 (ada dalam foto barang bukti dalam berkas).

Halaman 37 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut menerangkan bahwa Terdakwa menerima sejumlah uang dari para Saksi dan Terdakwa benar-benar melakukan kebohongan tentang tambahan calon siswa Dikmata PK TNI AD Gei.II TA 2018, adalah bukti surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang seluruhnya dibenarkan dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Akmil di Magelang (Jateng), setelah mengikuti pendidikan selama 4 (empat) tahun dilantik dengan pangkat Letda, kemudian melanjutkan pendidikan Sescab Infanteri di Bandung (Jabar) setelah selesai pada tahun 2011 ditugaskan di Kodam XII/Tpr dan setelah beberapa kali mengalami penugasan kemudian pada tahun 2017 dipindahtugaskan di Pama Brigif 19/KH hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 11110009470289.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 November 2019 sekira Pukul 10.00 Wib Saksi-1 (Koptu Sulaiman) bertemu dengan Terdakwa (Lettu Inf Bagus Prasetyo) di kantin Kumdam XII/Tpr Jl. Adi Sucipto KM. 6 Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa berbincang-bincang dan dalam perbincangan tersebut Terdakwa mengatakan akan menghadap Pangdam XII/Tpr (Mayor Jenderal Acmad Supriadi, S.Ip) untuk minta tandatangan Rekomendasi Memori Banding.
3. Bahwa benar selanjutnya dalam obrolan tersebut Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 agar dicarikan calon yang akan masuk menjadi prajurit TNI AD mumpung sekalian menghadap Pangdam XII/Tpr, mendengar hal tersebut Saksi-1 tergerak dan ingat pada anak Saksi-2 (Sdri. Juliah) yang tidak lulus tahap seleksi tingkat Daerah Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2018 sehingga Saksi-1 meminta tolong Terdakwa agar anak temannya (Saksi-2) bisa di ikutkan dalam seleksi susulan tingkat pusat dan lulus ikut pendidikan.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya Saksi-1 “tinggal dimana anaknya?” dijawab oleh Saksi-1 “di Tanjung Raya” selanjutnya Terdakwa berkata lagi “Ya sudah, nanti saya bisa ketemu dengan anaknya sekalian orangtuanya” dijawab Saksi-1 “Bisa” kemudian Terdakwa menghubungi Pangdam XII/Tpr melalui Chat Whast App selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 “sudah Oke dari Pangdam XII/Tpr”, dan hasil Chatingannya dengan Pangdam discreenshot oleh

Halaman 38 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dikirimkan ke Saksi-1 kemudian Terdakwa meminta untuk diketemukan dengan orang tua Calon Tamtama yang tidak lulus seleksi selanjutnya Saksi-1 menelpon Saksi-2 (Sdri. Juliah) ibu dari Sdr. Arif Yunanda untuk membicarakan masalah anaknya yang tidak lulus seleksi Secara PK TNI AD Gel. II TA. 2018.

5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di warung minuman disimpang Jl. Sudarso, Kota Pontianak, Prov. Kalbar dan membicarakan masalah pengangkatan kembali Sdr. Arif Yunanda (anak Saksi-2) agar bisa dimunculkan namanya kembali untuk mengikuti seleksi lanjutan tingkat Panitia Pusat dan lulus, setelah selesai Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa pulang kerumahnya sedangkan Saksi-1 mengantarkan Terdakwa ke Kumdam XII/Tpr.

6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi-1 dan mengatakan "Pak Leman, Panglima inikan merintahkan saya untuk mengambil titipan ke ibu (ibu Panglima) di kediaman buat katim Panpus dan diserahkan ke Asisten, biar nanti Asisten yang mengaturnya, saya udah ke kediaman tapi ibu tidak ada karena menyusul bapak ke Palembang jadi berhubung nggak ada ibu pakai uang ibu Juliah aja", Saksi-1 jawab "Oh ya udah, bapak aja yang langsung kesana, nanti saya temankan ke rumah ibu Juliah", dijawab Terdakwa "ya udah jam berapa nanti kita berangkat", Saksi-1 jawab "terserah aja", kemudian Terdakwa menutup pembicaraan.

7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 berangkat ke rumah Saksi-2 beralamat di Jl. Tanjung Harapan, Gang Komplek Tanjung Indah Rt.005, Rw.004, Kel. Banjar Serasan, Kec. Pontianak Timur, Kodya Pontianak, Prov. Kab. sesampainya di rumah Saksi-2, Saksi-1 menyampaikan ke Saksi-2 "Kak, ada pesan dari Pak Bagus, kakak diminta uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)", dijawab oleh Saksi-2 "Kok ada pakai duit, tadikan katanya tidak ada", Saksi-1 jawab "menurut penyampaian Pak Bagus Panglima lagi tidak ada ditempat sedang ke Palembang, Pak Bagus disuruh ambil titipan ke ibu (ibu Panglima) tapi ibupun sedang nggak ada di rumah menyusul ke Palembang, karena berhubung ibu tidak ada mungkin Pak Bagus pakai uang kakak dulu, nanti setelah Panglima pulang akan dikembalikan sama Panglima, tapi untuk jelasnya nanti biar Pak Bagus sendiri yang jelaskan", dijawab oleh Saksi-2 "iyalah, kapan pak Bagus kesini?", Saksi-1 jawab "mungkin malam", setelah itu Saksi-1 pamit pergi.

8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.45 WIB Saksi-1 dan Terdakwa berangkat dari Kumdam XII/Tpr ke rumah Saksi-2 dan duduk di ruang tamu rumah Saksi-2 kemudian Saksi-1 mengatakan "Kak sekarang udah ada Pak Bagus biar

Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Bagus yang menjelaskan”, kemudian Saksi-1 sampaikan ke Terdakwa “Pak silahkan langsung ngomong ke kakak ini, gimana-gimana silahkan”, selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Saksi-2 dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan “Bu, berhubung Panglima tidak ada ditempat sedang ke Palembang sehingga saya diminta oleh Panglima untuk ambil titipan ke ibu (ibu Pangdam XII/Tpr) untuk diserahkan ke Asisten, biar nanti Asisten yang mengaturnya buat Katim Panpus tapi ibu juga tidak ada dirumah menyusul Bapak ke Palembang jadi saya mau pakai uang ibu (Sdri. Juliah) dulu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan uang saya sudah masuk Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke Asisten untuk nutupin takutnya anak-anak nggak jadi dan batal masuk kalau nggak dikasih dulu, ya ibaratkan itu tanda jadi, nanti uang yang dari ibu (Sdri. Juliah) Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saya tarik Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sisanya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) saya serahkan ke Asisten, dan uang ibu nanti dikembalikan setelah Panglima sudah pulang dan ibu juga nanti saya ketemuan langsung dengan Panglima”, saat itu Saksi-2 tidak langsung menjawab dan mengajak Saksi-1 masuk ke ruang tengah (ruang televisi), saat diruang tengah Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-1 bahwa tidak bisa menyediakan uang sebanyak itu malam ini dan Saksi-1 jawab agar menyampaikan aja langsung kepada Terdakwa, kemudian Saksi-2 kembali keruang tamu menemui Terdakwa sedangkan Saksi-1 berjalan menuju teras untuk merokok, setelah selesai merokok Saksi-1 masuk kembali keruang tamu, saat itu Saksi-1 mengatakan ke Saksi-2 dan Terdakwa “gimana selesai belum pembicaraan ini?”, dijawab Terdakwa “udah pak”, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa berpamitan pulang.

9. Bahwa benar pada tanggal 16 November 2018 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 untuk mengambil uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar uang tersebut dimasukkan kedalam amplop kuning dimasukkan ke Map merah, setelah itu Saksi-1 pamitan pergi menemui Terdakwa didepan Kodam XII/Tanjungpura menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) langsung kepada Terdakwa.

10. Bahwa benar pada tanggal 19 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di warung kopi di Jl. Gajah Mada Kota Pontianak, Prov. Kalbar saat itu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “ijin pak, gimana tanggapan Pangdam soal Sdr. Arif Yunanda, amankah pak ? ”, dijawab Terdakwa “Dari Panglima aman pak, saya juga disuruh Panglima ke Jakarta untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga saya selain itu saya mau menghadap

Halaman 40 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pusat membawa berkas-berkas Arif tapi saya harus bawa oleh-oleh dan masing-masing pejabat disana juga ada jatahnya untuk membawa calon dan bahkan bisa lebih calonnya”, mendengar itu Saksi-1 menyampaikan “mantaplah pak, bisa nambah oranglah pak”, dijawab oleh Terdakwa “Bisa diatur pak, yang penting siap dananya saja”, kemudian Terdakwa berkata lagi “ada orang yang mau ditambahkan lagikah pak?, mumpung saya mau menghadap ke SUAD pak”, Saksi-1 menjawab “ada pak tapi saya hubungi dulu dan tanya orangnya dulu pak”, kemudian Saksi-1 menelpon Saksi-6 (Sdr. Yuliansyah) dan Swaksi-4 (Sdr. Lukman) karena anak Saksi-6 an. Sdr. Yuliardi dan adik Saksi-4 an. Sdr. Uray Yusuf juga gagal dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2018 dan menjelaskan bahwa ada orang yang bisa membantu untuk bisa ikut seleksi susulan dan masuk pendidikan, setelah mendengar penjelasan Saksi-1 keduanya setuju dan dananya siap untuk Saksi-6 sanggup Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi-4 Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada 2 (dua) orang lagi.

11. Bahwa benar pada tanggal 20 November 2018 Terdakwa berangkat ke Jakarta menghadap ke SUAD kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 dan mengatakan bahwa 2 (dua) orang yang diajukan an. Sdr. Yuliardi dan Sdr. Uray Yusuf sudah disetujui dan agar disiapkan ijazahnya, kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 mengambil uang yang sudah disiapkan oleh Saksi-6 dan Saksi-4 kemudian Saksi-1 menjumpai Saksi-6 dan Saksi-4 di Pontianak ditempat kost anaknya yang kuliah di Pontianak dan menyampaikan pesan Terdakwa tentang anaknya serta masalah dananya dan Saksi-6 menyetujuinya dan menyerahkan uangnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 namun tidak sekaligus melainkan bertahap (berbeda waktu dan tanggalnya) ada yang tunai diserahkan ke Saksi-1 sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan ada juga yang dikirim secara transfer ke rekening Saksi-1 sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) bertahap dan keseluruhan uang Saksi-6 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Saksi-1 kirimkan ke rekening Bank BCA 8170665865 an. Bagus Prasetyo.

12. Bahwa benar pada tanggal 21 November 2018 Saksi-4 mengirimkan uangnya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 namun dalam pengirimannya tidak sekaligus melainkan 3 (tiga) kali pengiriman yang pertama tanggal 21 November 2018 transfer melalui rekening BRI istrinya an. Sdri. Titin Sumart ke rekening Bank BRI Saksi-1 nomor 0805-01-027172-53-7 an. Sulaiman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang kedua tanggal 22 November 2018 transfer melalui rekening BRI istrinya juga an. Sdri. Titin Sumart

Halaman 41 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Bank BRI saya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang ketiga tanggal 23 November 2018 setor tunai an. Titin ke rekening BCA Saksi-1 1710960301 an. Sulaiman sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selain transfer Saksi-4 juga pada tanggal 3 Desember 2018 ada menipkan uang secara tunai kepada Saksi-1 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya Saksi-1 kirimkan ke rekening BCA Terdakwa.

13. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2018 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-6 dan menyampaikan ada kenalannya yaitu Saksi-3 (Sdr. Suprpto) yang anaknya a.n. Sdr. Yudo Prakoso gagal seleksi Panpus juga sehingga Saksi-1 meminta Saksi-6 untuk datang kerumah Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa dirumah Saksi-1 kemudian Terdakwa menunjukkan sebuah surat kepada Saksi-1 dalam surat tersebut terdapat tulisan Daftar Casis tambahan dan di kotak kolomnya ada nama Sdr. Arif Yunanfa, Sdr. Yuliardi, dan Sdr. Uray Yusuf, kemudian Saksi-3 berbicara sendiri dengan Terdakwa tentang anaknya dan Terdakwa menyanggupinya dan disepakati biayanya sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) namun dana yang tersedia saat itu dari Saksi-3 hanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sisanya setelah anaknya masuk, kemudian dari Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa secara tunai setelah menerima uang tersebut Terdakwa berpamitan pergi, tidak berapa lama Terdakwa mengirim pesan lewat Whatsapp ke Saksi-1 dan menyampaikan agar Saksi-3 menipkan uang sisanya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Saksi-1 sehingga pesan tersebut Saksi-1 tunjukkan kepada Saksi-3 dan menyetujuinya sehingga uang sisanya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diserahkan ke Saksi-1.

14. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-5 (Sdr. Hariyanto) datang kerumah Saksi-1 beralamat di Asmil Jl. Trituira, Gg. Tritura, Rt. 03, Rw. 02, Kel. Tanjung Hilir, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar dan menceritakan jika anaknya tidak lulus Pantohir Pusat kemudian Saksi-1 mengatakan "Ada teman saya bisa bantu munculkan lagi, namanya pak Bagus (Terdakwa) dan kalau mau kasih uang muka aja dulu", dijawab oleh Saksi-5 "Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) aja dulu ya pak?", dijawab Saksi-1 "iya", kemudian Saksi-1 pamit pulang untuk mengambil uang selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Saksi-5 datang lagi kerumah Saksi-1 dan

Halaman 42 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah), kemudian tidak berapa lama Saksi-5 pulang.

15. Bahwa benar pada hari Senin pada tanggal 25 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 menelpon Saksi-5 diminta datang kerumahnya untuk dikenalkan dengan Terdakwa kemudian sekira 10.30 WIB Terdakwa datang diperkenalkan dengan Saksi-5 kemudian Saksi-1 menyampaikan bahwa Terdakwa nantinya yang akan membantu anaknya, dalam pertemuan tersebut disepakati untuk memunculkan kembali nama anak Saksi-5 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 mengambil uang yang diserahkan Saksi-6 sebelumnya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 "Insyaallah nanti anak bapak langsung ikut pendidikan", dan dijawab oleh Saksi-5 "Oh iyalah pak terimakasih", setelah menerima uang tersebut tidak berapa lama kemudian Terdakwa berpamitan dan disusul juga oleh Saksi-5 berpamitan pulang.

16. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 November 2018 sekira pukul 18.30 WIB Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa di Warung kopi Jl. Imam Bonjol, Kota Pontianak, Prov. Kalbar disebelah SPBU depan Hubdam XII/Tpr dan menyerahkan kekurangan uangnya sebesar Rp 35.000. 000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), saat itu Terdakwa mengatakan uang tersebut bukan untuknya melainkan untuk bendahara dan untuk Panglima Kodam XII/Tpr juga, kemudian Saksi-5 menelpon Saksi-1 dan mengatakan bahwa kekurangan uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa.

17. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 November 2018 Saksi-1 dan Terdakwa membawa Sdr. Arif Yunanda anak Saksi-1, Sdr. Yuliardi anak Saksi-2 dan Sdr. Fadlio Iqbal anak Saksi-5 ke Rindam XII/Tpr Singkawang karena akan dimasukkan pendidikan di Rindam XII/Tpr menggunakan 2 (dua) mobil, sedangkan Sdr. Yudo Prakoso anak Saksi-3 dan Sdr. Uray Yusuf adik Saksi-4 menunggu di Singkawang mengingat tempat tinggal Sdr. Yudo Prakoso di Singkawang dan Sdr. Uray Yusuf di Pemangkat, sesampainya di Singkawang dan bertemu dengan Sdr. Yudo Prakoso dan Sdr. Uray Yusuf Saksi-1 dan kelima orang anak korban bukannya dibawa masuk ke Rindam XII/Tpr untuk mengikuti pendidikan melainkan disuruh bermalam di Hotel Wahana Singkawang.

18. Bahwa benar pada hari Sabtu pada tanggal 30 November 2018 Saksi-1 diberitahu oleh Terdakwa bahwa Pangdam XII/Tpr tidak mau menandatangani surat nominatif casis atas nama anak-anak dari Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa membawa mereka kembali ke

Halaman 43 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak dan pulang kerumahnya masing-masing, saat diperjalanan pulang Saksi-1 menerima pesan Whatsapp dari Terdakwa yang isinya screenshot chat antara Terdakwa dengan Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa yang isinya Terdakwa meminta bantuan kepada Kasad, melihat itu Saksi-1 percaya dan berharap anak-anak tersebut bisa masuk pendidikan, sesampainya di Pontianak Saksi-1 meminta anak-anak kembali kerumahnya masing-masing dan menunggu informasi lebih lanjut dari Terdakwa.

19. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2018 Saksi-1 ditelphon oleh Saksi-5 dan mengatakan bahwa Terdakwa mau meminjam uang kepada Saksi-5 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli ikan arwana untuk Kasad dan mengirimkan ke rekening BCA an. Lettu Inf. Bagus Prasetyo, mendengar itu Saksi-1 kembalikan atau menyerahkan keputusan dengan Saksi-5.

20. Bahwa benar karena tidak ada informasi dan keputusan sehingga Saksi-1 dan kelima orang korban memutuskan untuk meminta kembali uang kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan dan selama ini Terdakwa merekayasa Chat Whatsapp antara Terdakwa dengan Pangdam XII/Tpr, Aspers Kasdam XII/Tpr dan Kasad sehingga pada tanggal 14 Desember 2018 Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 membuat perjanjian secara tertulis, dalam perjanjian tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang mereka semua pada tanggal 25 Desember 2019, namun sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa belum bisa mengembalikan sehingga Saksi-5 pada tanggal 21 Oktober 2019 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/1/2019/Idik tanggal 21 Oktober 2019 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

21. Bahwa benar Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan menjanjikan dan menyanggupi bisa memasukkan anak-anaknya masuk pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2018 di Rindam XII/Tanjungpura padahal Terdakwa bukan merupakan panitia seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2018 atau pejabat yang berwenang dalam hal yang meluluskan calon nanum Terdakwa menyakinkan para Korban mengatasmakan dengan Pangdam XII/Tanjungpura, Aspers Kasdam XII/Tanjungpura dan Kasad, adapun jumlah uang yang diserahkan untuk Terdakwa sehingga kerugian dari masing-masing korban adalah sebagai berikut:

- a. Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 44 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saksi-3 memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- c. Saksi-4 memberikan uang sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).
- d. Saksi-5 memberikan uang sebesar Rp 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- e. Saksi-6 memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

22. Bahwa benar dari rincian jumlah uang yang diserahkan secara tunai dari para korban kepada Terdakwa berjumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan ditambah dengan uang yang dikirim Sdr. Hariyanto (Saksi-5) ke rekening BCA Terdakwa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ditambah lagi dengan uang korban yang diserahkan kepada Saksi-1 baik yang melalui tunai ataupun transfer ke rekening Saksi-1 berjumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), sehingga Jumlah keseluruhan uang para korban sebesar Rp302.500.000,00 (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

23. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan Pangdam XII/Tpr, Aspers Kasdam XII/Tpr dan Kasad serta uang tersebut digunakan Terdakwa untuk bayar utang dan judi online.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Nota Clementie/Permohonan keringanan hukuman Penasehat Hukum tersebut diatas, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, melainkan Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pertimbangan-pertimbangan putusan lebih lanjut, sedangkan terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
- b. Sedangkan mengenai berat-ringannya hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai

Halaman 45 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Barang Siapa".
2. Unsur ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
3. Unsur ke-3 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Barang Siapa".

Bahwa "Barangsiapa" adalah setiap orang merupakan subjek hukum, pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukannya berakal sehat dan mengerti serta mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan dan saat di persidangan pun sehat jasmani dan rohaninya, sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia/petindak pertanggung jawaban secara hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa menurut Undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggung jawaban perbuatannya secara Hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Akmil di Magelang (Jateng), setelah mengikuti pendidikan selama 4 (empat) tahun dilantik dengan pangkat Letda, kemudian melanjutkan pendidikan Sescarb Infanteri di Bandung (Jabar) setelah selesai pada tahun 2001 ditugaskan di Kodam XII/Tpr dan setelah mengalami penugasan kemudian pada

Halaman 46 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 dipindahtugaskan di Pama Brigif 19/Kh hingga terjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 11110009470289.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD tunduk kepada Undang-undang dan hukum negara Republik Indonesia, memiliki jabatan Pama Brigif 19/KH, Kesatua Yonif RK 644/Wls sampai dengan sekarang oleh karenanya cakap / mampu bertanggung jawab dan hingga saat ini belum ada peraturan atau ketentuan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan terhadap diri Terdakwa sebagai warga nega RI, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara RI termasuk didalamnya KUHP.

3. Bahwa benar setelah dicocokkan identitas , serta keterangan para saksi di depan persidangan, serta alat bukti lain tidaklah terjadi kesalahan orang , bahwa benar Terdakwalah yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan merupakan Yustisiabale Pengadilan Militer I-05 Pontianak..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 “Barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2 : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Bahwa penempatan istilah “dengan maksud” di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti ‘kesengajaan’ dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-berhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan. Sedang sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

1. Melanggar undang-undang;
2. Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau.
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
4. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja

Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut melanggar undang-undang, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu Koptu Sulaiman (Saksi-1) di kantin Kumdam XII/Tpr kemudian berbincang-bincang, pada saat itu Terakwa mengatakan akan menghadap Pangdam XII/Tpr (Mayor Jenderal Acmad Supriadi, S. Sip) untuk minta tanda tangan rekomendasi Memori Banding, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 agar dicarikan calon yang akan masuk menjadi prajurit TNI AD. Mumpung sekalian menghadap Pangdam XII/tpr;
2. Bahwa benar mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi-1 teringat kepada anak Sdri. Juliah (Saksi-2) yang tidak lulus tahap seleksi tingkat daerah Secata PK TNI AD Gel.II TA 2018 lalu Saksi-1 meminta tolong Terdakwa agar anak Saksi-2 bisa diikuti dalam seleksi susulan tingkat pusat dan lulus ikut pendidikan, setelah itu Terdakwa berkata ingin ketemu dengan Saksi-2 dan anaknya, kemudian Terdakwa menghubungi Pangdam XII/Tpr melalui *Chat What App* setelah itu berkata pada Saksi-1 "sudah oke dari Pangam XII/Tpr", kemudian hasil Chatingannya dengan Pangdam Terdsebut discreenshot lalu Terdakwa kirimkan ke Saksi-1, kemudian Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi-2 setelah itu Saksi-1 menelpon Saksi-2 untuk membicarakan masalah anak Saksi-2 (Sdr. Arif Yunanda);
3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.45 WIB Saksi-1 dan Terdakwa berangkat dari Kumdam XII/Tpr ke rumah Saksi-2 setelah sampai duduk di ruang tamu pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Bu, berhubung Panglima tidak ada ditempat sedang ke Palembang sehingga saya diminta oleh Panglima untuk ambil titipan ke ibu (ibu Pangdam XII/Tpr) untuk diserahkan ke Asisten, biar nanti Asisten yang mengaturnya buat Katim Panpus tapi ibu juga tidak ada di rumah menyusul Bapak ke Palembang jadi saya mau pakai uang ibu (Sdri. Juliah) dulu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan uang saya sudah masuk Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke Asisten untuk nutupin takutnya anak-anak nggak jadi dan batal masuk kalau nggak dikasih dulu, ya ibaratkan itu

Halaman 48 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda jadi, nanti uang yang dari ibu (Sdri. Juliah) Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saya tarik Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sisanya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) saya serahkan ke Asisten, dan uang ibu nanti dikembalikan setelah Panglima sudah pulang dan ibu juga nanti saya ketemuan langsung dengan Panglima”, namun Saksi-2 tidak bisa menyediakan uang sebanyak yang Terdakwa minta setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa berpamitan pulang.

4. Bahwa benar pada tanggal 16 November 2018 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 untuk mengambil uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar uang tersebut dimasukkan kedalam amplop kuning dimasukkan ke map merah, setelah itu Saksi-1 pamitan pergi menemui Terdakwa didepan Kodam XII/Tanjungpura menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) langsung kepada Terdakwa dan masih pada bulan yang sama menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total seluruhnya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) .

5. Bahwa benar pada tanggal 19 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di warung kopi di Jl. Gajah Mada Kota Pontianak, Prov. Kalbar saat itu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “ijin pak, gimana tanggapan Pangdam soal Sdr. Arif Yunanda, amankah pak ? ”, dijawab Terdakwa “Dari Panglima aman pak, saya juga disuruh Panglima ke Jakarta untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga saya selain itu saya mau menghadap Panitia Pusat membawa berkas-berkas Arif tapi saya harus bawa oleh-oleh dan masing-masing pejabat disana juga ada jatahnya untuk membawa calon dan bahkan bisa lebih calonnya”, mendengar itu Saksi-1 menyampaikan “mantaplah pak, bisa nambah oranglah pak”, dijawab oleh Terdakwa “Bisa diatur pak, yang penting siap dananya saja”, kemudian Terdakwa berkata lagi “ada orang yang mau ditambahkan lagikah pak ?, mumpung saya mau menghadap ke SUAD pak”.

6. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 menelpon Saksi-6 (Sdr. Yuliansyah) dan Saksi-4 (Sdr. Lukman) karena anak Saksi-6 an. Sdr. Yuliardi dan adik Saksi-4 an. Sdr. Uray Yusuf juga gagal dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2018 dan menjelaskan bahwa ada orang yang bisa membantu untuk bisa ikut seleksi susulan dan masuk pendidikan, setelah mendengar penjelasan Saksi-1 keduanya setuju dan dananya siap untuk Saksi-6 sanggup Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi-4 Rp 100.000. 000,- (seratus juta rupiah) kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa

Halaman 49 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada tanggal 20 November 2018 Terdakwa berangkat ke Jakarta menghadap ke SUAD kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menelphon Saksi-1 dan mengatakan bahwa 2 (dua) orang yang diajukan an. Sdr. Yuliardi dan Sdr. Uray Yusuf sudah disetujui dan agar disiapkan ijazahnya, kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 mengambil uang yang sudah disiapkan oleh Saksi-6 dan Saksi-4 kemudian Saksi-1 menjumpai Saksi-6 dan Saksi-4 di Pontianak ditempat kost anaknya yang kuliah di Pontianak dan menyampaikan pesan Terdakwa tentang anaknya serta masalah dananya dan Saksi-6 menyetujuinya dan menyerahkan uangnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 namun tidak sekaligus melainkan bertahap (berbeda waktu dan tanggalnya) ada yang tunai diserahkan ke Saksi-1 sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan ada juga yang dikirim secara transfer ke rekening Saksi-1 sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) bertahap dan keseluruhan uang Saksi-6 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Saksi-1 kirimkan ke rekening Bank BCA 8170665865 an. Bagus Prasetyo.
8. Bahwa benar pada tanggal 21 November 2018 Saksi-4 mengirimkan uangnya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 namun dalam pengirimannya tidak sekaligus melainkan 3 (tiga) kali pengiriman yang pertama tanggal 21 November 2018 transfer melalui rekening BRI istrinya an. Sdri. Titin Sumart ke rekening Bank BRI Saksi-1 nomor 0805-01-027172-53-7 an. Sulaiman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang kedua tanggal 22 November 2018 transfer melalui rekening BRI istrinya juga an. Sdri. Titin Sumart ke rekening Bank BRI saya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang ketiga tanggal 23 November 2018 setor tunai an. Titin ke rekening BCA Saksi-1 1710960301 an. Sulaiman sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selain transfer Saksi-4 juga pada tanggal 3 Desember 2018 ada menitipkan uang secara tunai kepada Saksi-1 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya Saksi-1 kirimkan ke rekening BCA Terdakwa.
9. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2018 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-6 dan menyampaikan ada kenalannya yaitu Saksi-3 (Sdr. Suprpto) yang anaknya a.n. Sdr. Yudo Prakoso gagal seleksi Panpus juga sehingga Saksi-1 meminta Saksi-6 untuk datang kerumah Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa dirumah Saksi-1 kemudian Terdakwa menunjukkan sebuah surat kepada Saksi-1 dalam surat tersebut terdapat tulisan Daftar Casis tambahan dan di kotak kolomnya ada nama

Halaman 50 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Arif Yunanfa, Sdr. Yuliardi, dan Sdr. Uray Yusuf, kemudian Saksi-3 berbicara sendiri dengan Terdakwa tentang anaknya dan Terdakwa menyanggupinya dan disepakati biayanya sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) namun dana yang tersedia saat itu dari Saksi-3 hanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sisanya setelah anaknya masuk, kemudian dari Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa secara tunai setelah menerima uang tersebut Terdakwa berpamitan pergi, tidak berapa lama Terdakwa mengirim pesan lewat Whatsapp ke Saksi-1 dan menyampaikan agar Saksi-3 menitipkan uang sisanya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Saksi-1 sehingga pesan tersebut Saksi-1 tunjukkan kepada Saksi-3 dan menyetujuinya sehingga uang sisanya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diserahkan ke Saksi-1 sehingga Saksi-3 sudah uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-5 (Sdr. Hariyanto) datang kerumah Saksi-1 dan bercerita tentang anaknya yang tidak lulus Pantohir Pusat kemudian Saksi-1 mengatakan "Ada teman saya bisa bantu munculkan lagi, namanya pak Bagus (Terdakwa) dan kalau mau kasih uang muka aja dulu", dijawab oleh Saksi-5 "Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) aja dulu ya pak?", dijawab Saksi-1 "iya", kemudian Saksi-5 pamit pulang untuk mengambil uang selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Saksi-5 datang lagi kerumah Saksi-1 dan menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian tidak berapa lama Saksi-5 pulang.

11. Bahwa benar pada hari Senin pada tanggal 25 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 menelpon Saksi-5 diminta datang kerumahnya untuk dikenalkan dengan Terdakwa kemudian sekira 10.30 WIB Terdakwa datang diperkenalkan dengan Saksi-5 kemudian Saksi-1 menyampaikan bahwa Terdakwa nantinya yang akan membantu anaknya, dalam pertemuan tersebut disepakati untuk memunculkan kembali nama anak Saksi-5 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 mengambil uang yang diserahkan Saksi-5 sebelumnya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 "Insyaallah nanti anak bapak langsung ikut pendidikan", dan dijawab oleh Saksi-5 "Oh iyalah pak terimakasih", setelah menerima uang tersebut tidak berapa lama kemudian Terdakwa berpamitan dan disusul juga oleh Saksi-5 berpamitan pulang.

12. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 November 2018 sekira pukul 18.30 WIB Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa di Warung kopi Jl. Imam Bonjol,

Halaman 51 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pontianak, Prov. Kalbar disebelah SPBU depan Hubdam XII/Tpr dan menyerahkan kekurangan uangnya sebesar Rp35.000. 000,- (tiga puluh lima juta rupiah), saat itu Terdakwa mengatakan uang tersebut bukan untuknya melainkan untuk bendahara dan untuk Panglima Kodam XII/Tpr juga, kemudian Saksi-5 menelpon Saksi-1 dan mengatakan bahwa kekurangan uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa.

13. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 November 2018 Saksi-1 dan Terdakwa membawa Sdr. Arif Yunanda anak Saksi-1, Sdr. Yuliardi anak Saksi-2 dan Sdr. Fadlio Iqbal anak Saksi-5 ke Rindam XII/Tpr Singkawang karena akan dimasukkan pendidikan di Rindam XII/Tpr menggunakan 2 (dua) mobil, sedangkan Sdr. Yudo Prakoso anak Saksi-3 dan Sdr. Uray Yusuf adik Saksi-4 menunggu di Singkawang mengingat tempat tinggal Sdr. Yudo Prakoso di Singkawang dan Sdr. Uray Yusuf di Pemangkat, sesampainya di Singkawang dan bertemu dengan Sdr. Yudo Prakoso dan Sdr. Uray Yusuf Saksi-1 dan kelima orang anak korban bukannya dibawa masuk ke Rindam XII/Tpr untuk mengikuti pendidikan melainkan disuruh bermalam di Hotel Wahana Singkawang.

14. Bahwa benar pada hari Sabtu pada tanggal 30 November 2018 Saksi-1 diberitahu oleh Terdakwa bahwa Pangdam XII/Tpr tidak mau menandatangani surat nominatif casis atas nama anak-anak dari Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa membawa mereka kembali ke Pontianak dan pulang kerumahnya masing-masing, saat diperjalanan pulang Saksi-1 menerima pesan Whatsapp dari Terdakwa yang isinya screenshot chat antara Terdakwa dengan Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa yang isinya Terdakwa meminta bantuan kepada Kasad, melihat itu Saksi-1 percaya dan berharap anak-anak tersebut bisa masuk pendidikan, sesampainya di Pontianak Saksi-1 meminta anakanak kembali kerumahnya masing-masing dan menunggu informasi lebih lanjut dari Terdakwa.

15. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2018 Saksi-1 ditelpon oleh Saksi-5 dan mengatakan bahwa Terdakwa mau meminjam uang kepada Saksi-5 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli ikan arwana untuk Kasad dan Saksi-5 telah mengirimkan uang tersebut ke rekening Terdakwa sehingga total uang yang Saksi-5 berikan kepada Terdakwa sebesar Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

16. Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari masing-masing korban sebagai berikut :

- a. Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 52 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saksi-3 memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- c. Saksi-4 memberikan uang sebesar Rp 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Sudah dikembalikan Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai surat perjanjian Saksi-4 dengan Terdakwa Tanggal 14 November 2019.
- d. Saksi-5 memberikan uang sebesar Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- e. Saksi-6 memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Jadi jumlah seluruhnya kerugian para korban sebesar Rp307.500.000,00 (tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak digunakan untuk mengurus anak para korban masuk pendidikan Secata PK TN AD Gel. II TA. 2018 tetapi hanya untuk keuntungan pribadi Terdakwa dan saat ini uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, berpoya-poya serta bermain judi online.

17. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini yaitu penipuan adalah dalam keadaan sadar, dan Terdakwa sebagai prajurit mengetahui melakukan penipuan adalah dilarang bagi dirinya dan bertentangan dengan ketentuan/peraturan yang berlaku bagi dirinya, namun pengetahuannya tersebut tidak dapat mencegahnya untuk melakukan perbuatan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

3. Unsur ke-3 : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang

Halaman 53 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Sedang yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan”.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, yang dengan ucapan dan tindakan si pelaku tersebut menimbulkan kepercayaan atau harapan akan sesuatu bagi orang lain, padahal si pelaku mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.

Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 54 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu Koptu Sulaiman (Saksi-1) di kantin Kumdam XII/Tpr kemudian berbincang-bincang, pada saat itu Terdakwa mengatakan akan menghadap Pangdam XII/Tpr (Mayor Jenderal Acmad Supriadi, S. Sip) untuk minta tanda tangan rekomendasi Memori Banding, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 agar dicarikan calon yang akan masuk menjadi prajurit TNI AD. Mumpung sekalian menghadap Pangdam XII/tpr, mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi-1 teringat kepada anak Sdri. Juliah (Saksi-2) yang tidak lulus tahap seleksi tingkat daerah Secata PK TNI AD Gel.II TA 2018 lalu Saksi-1 meminta tolong Terdakwa agar anak Saksi-2 bisa diikuti dalam seleksi susulan tingkat pusat dan lulus ikut pendidikan;
2. Bahwa benar sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa dan Saksi-1 ke rumah Saksi-2 setelah sampai duduk di ruang tamu pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Bu, berhubung Panglima tidak ada ditempat sedang ke Palembang sehingga saya diminta oleh Panglima untuk ambil titipan ke ibu (ibu Pangdam XII/Tpr) untuk diserahkan ke Asisten, biar nanti Asisten yang mengaturnya buat Katim Panpus tapi ibu juga tidak ada dirumah menyusul Bapak ke Palembang jadi saya mau pakai uang ibu (Sdri. Juliah) dulu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan uang saya sudah masuk Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke Asisten untuk nutupin takutnya anak-anak nggak jadi dan batal masuk kalau nggak dikasih dulu, ya ibaratkan itu tanda jadi, nanti uang yang dari ibu (Sdri. Juliah) Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saya tarik Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sisanya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) saya serahkan ke Asisten, dan uang ibu nanti dikembalikan setelah Panglima sudah pulang dan ibu juga nanti saya ketemuan langsung dengan Panglima", namun Saksi-2 tidak bisa menyediakan uang sebanyak yang Terdakwa minta;
3. Bahwa benar pada tanggal 16 November 2018 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 untuk mengambil uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar uang tersebut dimasukkan kedalam amplop kuning dimasukkan ke map merah, setelah itu Saksi-1 pamitan pergi menemui Terdakwa didepan Kodam XII/Tanjungpura menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) langsung kepada Terdakwa dan masih pada bulan yang sama menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total seluruhnya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) .

Halaman 55 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 19 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di warung kopi di Jl. Gajah Mada Kota Pontianak, Prov. Kalbar kemudian Terdakwa berkata ada orang yng ingin ditambahkan lagi pak? Mumpung saya mau menghadap ke SUAD pak”. Setelah itu Saksi-1 menelpon Sdr. Yuliansyah (Saksi-6) dan Sdr. Lukman (Saksi-4) karena anak Saksi-6 an. Sdr. Yuliardi dan adik Saksi-4 an. Sdr. Uray Yusuf juga gagal dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2018 dan menjelaskan bahwa ada orang yang bisa membantu untuk bisa ikut seleksi susulan dan masuk pendidikan, setelah mendengar penjelasan Saksi-1 keduanya setuju dan dananya siap untuk Saksi- sanggup Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi-4 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa

5. Bahwa benar pada tanggal 20 November 2018 Terdakwa berangkat ke Jakarta menghadap ke SUAD kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menelphon Saksi-1 dan mengatakan bahwa 2 (dua) orang yang diajukan a.n. Sdr. Yuliardi dan Sdr. Uray Yusuf sudah disetujui dan agar disiapkan ijazahnya, kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 mengambil uang yang sudah disiapkan oleh Saksi-6 dan Saksi-4 kemudian Saksi-1 menjumpai Saksi-6 dan Saksi-4 di Pontianak ditempat kost anaknya yang kuliah di Pontianak dan menyampaikan pesan Terdakwa tentang anaknya serta masalah dananya dan Saksi-6 menyetujuinya dan menyerahkan uangnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 namun tidak sekaligus melainkan bertahap (berbeda waktu dan tanggalnya) ada yang tunai diserahkan ke Saksi-1 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan ada juga yang dikirim secara transfer ke rekening Saksi-1 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) bertahap dan keseluruhan uang Saksi-6 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Saksi-1 kirimkan ke rekening Bank BCA 8170665865 an. Bagus Prasetyo.

6. Bahwa benar pada tanggal 21 November 2018 Saksi-4 mengirimkan uangnya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 namun dalam pengirimannya tidak sekaligus melainkan 3 (tiga) kali pengiriman yang pertama tanggal 21 November 2018 transfer melalui rekening BRI istrinya an. Sdri. Titin Sumart ke rekening Bank BRI Saksi-1 nomor 0805-01-027172-53-7 an. Sulaiman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang kedua tanggal 22 November 2018 transfer melalui rekening BRI istrinya juga an. Sdri. Titin Sumart ke rekening Bank BRI saya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang ketiga tanggal 23 November 2018 setor tunai an. Titin ke rekening BCA Saksi-1 1710960301 an. Sulaiman sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta

Halaman 56 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selain transfer Saksi-4 juga pada tanggal 3 Desember 2018 ada menitipkan uang secara tunai kepada Saksi-1 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya Saksi-1 kirimkan ke rekening BCA Terdakwa.

7. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2018 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-6 dan menyampaikan ada kenalannya yaitu Saksi-3 (Sdr. Suprpto) yang anaknya a.n. Sdr. Yudo Prakoso gagal seleksi Panpus juga sehingga Saksi-1 meminta Saksi-6 untuk datang kerumah Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa dirumah Saksi-1 kemudian Terdakwa menunjukkan sebuah surat kepada Saksi-1 dalam surat tersebut terdapat tulisan Daftar Casis tambahan dan di kotak kolomnya ada nama Sdr. Arif Yunanfa, Sdr. Yuliardi, dan Sdr. Uray Yusuf, kemudian Saksi-3 berbicara sendiri dengan Terdakwa tentang anaknya dan Terdakwa menyanggupinya dan disepakati biayanya sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) namun dana yang tersedia saat itu dari Saksi-3 hanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sisanya setelah anaknya masuk, kemudian dari Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa secara tunai setelah menerima uang tersebut Terdakwa berpamitan pergi, tidak berapa lama Terdakwa mengirim pesan lewat Whatsapp ke Saksi-1 dan menyampaikan agar Saksi-3 menitipkan uang sisanya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Saksi-1 sehingga pesan tersebut Saksi-1 tunjukkan kepada Saksi-3 dan menyetujuinya sehingga uang sisanya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diserahkan ke Saksi-1 sehingga Saksi-3 sudah uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-5 (Sdr. Hariyanto) datang kerumah Saksi-1 dan bercerita tentang anaknya yang tidak lulus Pantohir Pusat kemudian Saksi-1 mengatakan "Ada teman saya bisa bantu munculkan lagi, namanya pak Bagus (Terdakwa) dan kalau mau kasih uang muka aja dulu", dijawab oleh Saksi-5 "Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) aja dulu ya pak?", dijawab Saksi-1 "iya", kemudian Saksi-5 pamit pulang untuk mengambil uang selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Saksi-5 datang lagi kerumah Saksi-1 dan menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah), kemudian tidak berapa lama Saksi-5 pulang.

9. Bahwa benar pada hari Senin pada tanggal 25 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 menelpon Saksi-5 diminta datang kerumahnya untuk dikenalkan dengan Terdakwa kemudian sekira 10.30 WIB Terdakwa datang

Halaman 57 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenalkan dengan Saksi-5 kemudian Saksi-1 menyampaikan bahwa Terdakwa nantinya yang akan membantu anaknya, dalam pertemuan tersebut disepakati untuk memunculkan kembali nama anak Saksi-5 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 mengambil uang yang diserahkan Saksi-5 sebelumnya sebesar Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2018 sekira pukul 18.30 WIB Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa di Warung kopi Jl. Imam Bonjol, Kota Pontianak, Prov. Kalbar pada saat itu Saksi-5 menyerahkan uangnya sebesar Rp35.000.000,00- (Tiga puluh lima juta rupiah), saat itu Terdakwa mengatakan uang tersebut bukan untuknya melainkan untuk bendahara dan untuk Panglima Kodam XII/Tpr juga, sehingga Saksi-6 sudah memberikan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

10. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2018 Saksi-1 ditelphon oleh Saksi-5 dan mengatakan bahwa Terdakwa mau meminjam uang kepada Saksi-5 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli ikan arwana untuk Kasad dan Saksi-5 telah mengirimkan uang tersebut ke rekening Terdakwa sehingga total uang yang Saksi-5 berikan kepada Terdakwa sebesar Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

11. Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari masing-masing korban sebagai berikut :

- a. Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- b. Saksi-3 memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- c. Saksi-4 memberikan uang sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah). Sudah dikembalikan Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai surat perjanjian Saksi-4 dengan Terdakwa Tanggal 14 November 2019.
- d. Saksi-5 memberikan uang sebesar Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- e. Saksi-6 memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).

Jadi jumlah seluruhnya kerugian para korban sebesar Rp.307.500.000,00 (tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

12. Bahwa benar karena tidak ada informasi dan keputusan tentang anak para korban sehingga Saksi-1 dan kelima orang korban memutuskan untuk meminta kembali uang kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang

Halaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga pada tanggal 14 Desember 2018 Terdakwa, Saks-2, Saksi-3 Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 membuat perjanjian secara tertulis, dalam perjanjian tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang para korban pada tanggal 25 Desember 2019, namun sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut sehingga Saksi-3 pada tanggal 21 Oktober 2019 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-15/a-15/I/2019/Idik tanggal 21 Oktober 2019 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan menjanjikan akan menyanggupi bisa memasukkan anak-anaknya masuk pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2018 di Rindam XII/Tanjungpura padahal Terdakwa bukan merupakan panitia seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2018 atau pejabat yang berwenang dalam hal yang meluluskan peserta seleksi dan Terdakwa meyakinkan para korban mengatasnamakan Pangdam XII/Tanjungpura, Asprs Kasdam XII/Tanjungpura dan Kasad serta menunjukkan sebuah surat yang isinya Daftar Casis tambahan, yang mana perkataan Terdakwa tersebut adalah merupakan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang bertujuan agar Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan tujuan menguntungkan Terdakwa secara pribadi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 59 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa hanya bersifat memohon keringanan hukuman, Oditur Militer tidak menanggapi Pemebelaan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa pada intinya hanya bersifat memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan-pertimbangan putusan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat, dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa memanfaatkan kedinasannya untuk memperdaya orang lain agar dapat memperoleh sejumlah uang secara cepat dengan cara jalan pintas yang mudah namun melanggar hukum.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat dan tabiat yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain serta mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Halaman 60 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan Citra TNI-AD khususnya Kodam XII/Tpr.
2. Perbuatan Terdakwa hanya memanfaatkan orang-orang yang sedang dalam kesulitan untuk keuntungan Terdakwa sendiri.
3. Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan kejahatan yang sama Penipuan dan Penggelapan sebanyak 2 (dua) yaitu :

a. Pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dengan dalam masa percobaan 1 (satu) tahun dalam Perkara "Penipuan" dan "Penggelapan" sesuai Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP sesuai Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor Put: 37/K-AD/I-05/VI/2018 tanggal 5 November 2018 namun Oditur Militer menyatakan "Banding" sehingga Putusan Banding memperbaiki Putusan Tingkat Pertama dengan Putusan 1 (Satu) tahun Penjara berdasarkan Putusan Dilmilti I Medan Nomor: 11-K/PMT-1/BDG/AD/II/2019 tanggal 13 Februari 2019, dan masih belum menjalani pidana seluruhnya dan masih tersisa selama 10 (sepuluh) bulan, 10 (sepuluh) hari.

b. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam Perkara "Penipuan" dan "Penggelapan" sesuai Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP sesuai Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor Put:18-K/PM.1-5/AD/III/2019 tanggal 13 Juni 2019, Putusan Banding Dilmilti I Medan Nomor : 69-K/PMT-1/BDG/AD/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, yang isinya menguatkan Putusan Pengadilan Militer tingkat pertama, selanjutnya Putusan Kasasi menguatkan Putusan Banding berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dengan Akta Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Nomor: APIPK/18/PM.1-05/AD/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019, dan telah selesai menjalani pidananya.

Menimbang, Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM, 'pemecatan dari dinas militer' dapat dijatuhkan oleh Hakim Militer berbarengan dengan setiap putusan

Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan militer. Seseorang militer dianggap 'tidak layak' lagi berada dalam kalangan militer, ukurannya adalah seberapa jauh perbuatan tersebut berpengaruh pada disiplin dan ketertiban militer, sehingga kehadiran kembali prajurit terpidana nantinya dalam masyarakat militer, setelah ia selesai menjalani pidananya, akan mengguncangkan sendi-sendi disiplin dan ketertiban dalam masyarakat militer.

- Berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah 2(dua) kali melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman mencerminkan bahwa hal itu menunjukkan Terdakwa tidak peduli lagi dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya dilingkungan TNI. Jika dibandingkan dengan sanksi yang harus diberikan kepada prajurit TNI yang lain atas perbuatan serupa, Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam kedinasan militer akan dapat mengguncangkan sendi-sendi disiplin dalam kehidupan prajurit.

- Dengan demikian penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer mengandung makna bahwa kehadiran kembali Terpidana dalam masyarakat militer (setelah selesai menjalani pidananya) akan dapat mengguncangkan sendi-sendi disiplin dan ketertiban serta keadilan dalam masyarakat militer.

Menimbang, Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai oleh Majelis Hakim sebagai terlalu berat, sehingga oleh karenanya perlu diperingan, yang berarti permohonan Terdakwa dikabulkan tetapi mengenai pidana tambahannya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan militer, dan oleh karenanya perlu dipecat dari dinas militer.

Menimbang, Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa perlu dipecat dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, dan sekarang Terdakwa masih berada dalam penahanan sementara, maka Terdakwa perlu tetap ditahan sampai dengan putusannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Halaman 62 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- a) 3 (tiga) Lembar Print out rekening Bank BCA a.n. Sulaiman No. Rek. 1710960301 dari bulan November s.d Desember 2018 (diluar berkas).
- b) 4 (empat) Lembar Print out rekening Bank BRI a.n. Sulaiman No. Rek. 080501027172537.
- c) Foto bukti transfer Saksi-6 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Terdakwa.
- d) Foto copy surat pernyataan antara Terdakwa dengan Saksi-6 yang dibuat tanggal 14 Desember 2018.
- e) Screenshoot chat palsu dari aplikasi whatsapp antara Terdakwa dengan Pangdam XII/Tanjungpura, Kasad dan Aspers serta screenshoot surat palsu daftar nama Casis Dikmata PK TNI AD Gel. II TA 2018 (ada dalam foto barang bukti dalam berkas), ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **BAGUS PRASETYO**, Lettu Inf, 11110009470289, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a) 3 (tiga) Lembar Print out rekening Bank BCA a.n. Sulaiman No. Rek. 1710960301 dari bulan November s.d Desember 2018 (diluar berkas).

Halaman 63 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 4 (empat) Lembar Print out rekening Bank BRI a.n. Sulaiman No. Rek. 080501027172537.
- c) Foto bukti transfer Saksi-6 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Terdakwa.
- d) Foto copy surat pernyataan antara Terdakwa dengan Saksi-6 yang dibuat tanggal 14 Desember 2018.
- e) Screenshoot chat palsu dari aplikasi whatsapp antara Terdakwa dengan Pangdam XII/Tanjungpura, Kasad dan Aspers serta screenshoot surat palsu daftar nama Casis Dikmata PK TNI AD Gel. II TA 2018 (ada dalam foto barang bukti dalam berkas).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ratus rupiah).
- 5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Senin tanggal 13 April 2020 oleh Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12365/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Thamrin, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13620/P dan Wing Eko Joedha H, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, Penasihat Hukum Verena Jessica Giovani, S.H. Letda Chk (K) NRP 11180014270995 dan Dodis Apriya Ramadhan, S.H. Sertu NRP 21120196390490, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Kapten Sus NRP 541691 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Cap/Ttd

Thamrin, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 13620/P

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524432

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Kapten Sus NRP 541691

Halaman 64 dari 64 halaman Putusan Nomor 08-K/PM.I-05/AD/II/2020